



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT PANITIA KERJA HARMONISASI RUU TENTANG ARSITEK  
SENIN, 15 FEBRUARI 2016**

Tahun Sidang	: 2015 – 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Konsinyering
Dengan	: Pengusul Komisi V
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari, tanggal	: Senin, 15 Februari 2016
Pukul	: 19.30 WIB
Tempat	: Hotel Santika, Ruang Rapat Betawi 2, Jakarta
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto., SE
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Acara	: Pengharmonisan, Pembulatan dan Pematapan Konsepsi RUU tentang Arsitek.
Hadir	: 21 orang dari 74 orang Anggota

**ANGGOTA DPR RI :**

**PIMPINAN:**

1. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
3. H. Totok Daryanto, S.E.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI  
INDONESIA PERJUANGAN:**

**4 dari 7 orang Anggota**

1. Ketut Sustiawan
2. Andreas Eddy Susetyo
3. Adian Yunus Yusak Napitupulu
4. My Esti Wijayati

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

**3 dari 5 orang Anggota**

1. Tabrani Maamun
2. Dr. H. Gatot Sudjito, M.Si
3. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:  
0 dari 4 orang Anggota**

-

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:  
2 dari 3 orang Anggota**

1. Ruhut Sitompul, S.H.
2. Dr. Jefirstson R Riwu Kore, M.M.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:  
1 dari 2 orang Anggota**

1. Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:  
2 dari 3 orang Anggota**

1. H. Irmawan, S.Sos, M.M.
2. Daniel Johan

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:**

**2 dari 2 orang Anggota**

1. Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M.
2. H.M. Martri Agoeng, S.H.

**FRAKSI PARTAI Persatuan Pembangunan:**

**2 dari 2 orang Anggota**

1. H. Arsul Sani, S.H., M.Si
2. H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, S.H.

**FRAKSI PARTAI Nasdem:**

**1 dari 2 orang Anggota**

1. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.

**FRAKSI PARTAI Hati Nurani Rakyat:**

**1 dari 1 orang Anggota**

1. Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk

**KETUA RAPAT (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):**

Pertama-tama marilah kita Panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa yang atas rahmat dan karunia-Nya kita pada hari ini dapat melaksanakan rapat Panja Rancangan Undang-undang tentang Arsitek. Rapat ini adalah rapat yang kedua. Berdasarkan presensi dari Sekertariat, anggota yang hadir 13 orang dari Fraksi 7. Jadi menurut tatib itu katagorinya belum qourum sehingga untuk memenuhi qourum rapat ini saya skors nanti saya buka lagi.

Dengan izin anggota rapat saya buka dan selanjutnya saya skors 2 menit.

**(RAPAT DISKORS)**

Ibu dan Bapak semuanya.

Skors saya cabut.

**(SKORS RAPAT DICABUT)**

Dengan mengucapkan *Bismillah hirohman nirohim* rapat saya buka dan bersifat tertutup.

**(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 19.00 WIB)**

**Ibu dan Bapak yang terhormat.**

Kita sudah mengadakan rapat tentang harmonisasi Rancangan Undang-undang tentang Arsitek ini pada tanggal 17 Januari 2016 dan pihak pengusul sudah menyampaikan paparannya kepada Badan Legislasi maupun kepada Panja. Kemudian pada waktu itu juga ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab oleh pengusul.

Kemudian untuk agenda rapat kita pada malam ini:

1. Pengantar Ketua rapat.
2. Pengesahan jadwal acara rapat Panja.
3. Presentasi tim ahli tetapi ini bisa kita ubah atau penjelasan dari pengusul bila nanti diperlukan.
4. Tanggapan anggota Panja.
5. Penutup.

Rapat akan berlangsung sampai pukul 22.30 dan bisa kita ubah kita perPanjang, kita perpendek sesuai dengan kesepakatan kita bersama, bisa disetujui agenda ini?

**(RAPAT SETUJU)**

**Ibu dan Bapak yang saya hormati.**

Saya langsung saja pada pokok-pokok persoalan yang ada pada Rancangan Undang-undang tentang Arsitek ini. Pada waktu rapat tanggal 7 Januari yang lalu itu ada pertanyaan-pertanyaan dari beberapa anggota, ada Pak Tabrani, ada Prof Hendrawan, ada semua fraksi dari

Gerindra, dari Demokrat, PKS dan lain-lain. Yang intinya sebenarnya nanti bisa ditambahkan oleh para anggota, ada beberapa pertanyaan mendasar yang perlu dijelaskan oleh pengusul terhadap Rancangan Undang-undang ini.

Yang pertama adalah sekarang ini memang nampaknya ada kecenderungan profesi-profesi ini mengaspirasikan Undang-Undang termasuk Undang-Undang tentang Arsitek. Mungkin nanti akan muncul banyak Undang-Undang yang terkait dengan profesi-profesi itu.

Kemudian pertanyaan yang banyak mengemuka juga bagaimana Rancangan Undang-undang ini bisa memproteksi tenaga kerja Indonesia di bidang arsitek terhadap serbuan tenaga kerja asing, itu pertanyaan-pertanyaan mendasar yang disampaikan di Bada Legislasi pada waktu itu.

Kemudian berikutnya, bahwa dalam kenyataannya keahlian arsitek ini, sebenarnya bukan hanya keahlian arsitek seluruh keahlian sekarang ini kecenderungannya sudah tidak lagi menjadi monopoli dari lembaga-lembaga pendidikan formal, sudah banyak keahlian-keahlian yang muncul di tengah masyarakat baik itu karena otodidak karena pengalaman dan lain sebagainya. Seperti bidang arsitek misalnya, arsitek itu kalau saya, saya domisilinya di Yogya, jadi kalau saya membuat contoh mungkin saya mengambil di daerah saya. Saya tahu ada banyak orang-orang yang kalau dari sisi keahliannya secara formal jelas dia barangkali S1-nya juga tidak lulus, D3 juga tidak, bahkan ada yang protolan STM, malah ada yang tanpa sekolah STM tetapi diakui dia punya keahlian di bidang arsitek. Dalam skala kebutuhan masyarakat praktis di desa-desa, tukang-tukang gambar, yang bekerja di bidang konstruksi, desain kemudian mereka sudah biasa mengerjakan seperti itu dan sudah teruji karena ya nyatanya kalau di test itu layak. Bukan pekerjaan-pekerjaan besar, bukan gedung bertingkat, bukan jembatan. Nah apakah Undang-Undang ini pertanyaannya sudah memperhatikan atau melindungi kreatifitas dari anak-anak bangsa yang semacam itu, yang saya yakin ada di mana-mana tidak hanya ada di Bantul yang saya sebutkan itu. Kita terus terang saja pasti punya kekhawatiran kalau sebuah Undang-Undang yang muncul itu nanti itu bisa mematikan kreatifitas-kreatifitas yang masih dibutuhkan oleh masyarakat kecil itu. Ini pasti tidak dikehendaki oleh seluruh fraksi kalau Undang-Undang itu akan mematikan peluang, kreatifitas, bakat dari anak-anak bangsa kita yang terutama memang kebanyakan dari kalangan bawah, itu sering terjadi.

Kemudian pertanyaan lain juga, ada Dewan Arsitek yang dibentuk oleh Undang-Undang ini, Dewan Arsitek ini apakah kedudukannya di pusat, apakah di daerah? Kemudian ini adalah dewan yang nanti akan memberikan sertifikasi, jadi otoritas memberikan sertifikasi terhadap keahlian nanti ada di tangan sebuah Dewan Arsitek ini. Nah kita juga ingin tahu mekanisme kerjanya seperti apa. Kemudian juga pertanyaannya juga apakah yang contoh-contoh yang kita lakukan tadi supaya dia tetap bisa bekerja di bidang arsitektur, itu juga harus mendapatkan sertifikat seperti itu dan apakah mereka akan datang ke Jakarta, seluruh dewan ini akan melayani seluruh kebutuhan anak bangsa di seluruh Indonesia?

Nah ini saya kira gagasan-gagasan ini harus jelas saya kira oleh pengusul supaya nanti kita tidak ragu-ragu dalam melakukan harmonisasi, dalam melakukan pembulatan maupun pendalaman terhadap konsep-konsep ini. Sehingga nanti kalau diteruskan kepada tahap berikutnya itu sudah lancar. Saya kira tugas harmonisasi pada batas-batas itulah karena nanti toh akhirnya keputusan-keputusan politik ada di fraksi-fraksi dan juga ada di pemerintah dengan pertimbangan-pertimbangan yang saya kira apa yang saya sampaikan tadi pasti menjadi pertimbangan dari mereka.

Kemudian ya saya kira itu masalah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang perlu dijelaskan oleh pengusul tetapi saya tidak ingat semuanya dan mencatat semuanya, waktu itu rapat yang memimpin kelihatannya bukan saya ya. Sehingga kalau ada dari Panja yang ingin menyampaikan pendalaman sebelum nanti pengusul menjelaskan, saya dengan senang hati memberikan kesempatan untuk memperdalam konsepsi Rancangan Undang-undang tentang Arsitek ini.

Silakan pak.

**FPDIP (KETUT SUSTIAWAN):**

Terima kasih pak.

Saya Ketut Sustiawan, jadi apa yang disampaikan ketua tadi, saya ingin melengkapi saja supaya dapat gambaran utuh terhadap Rancangan Undang-undang ini.

Yang pertama tentu yang terkait dengan pendidikan arsitek ini, jadi kalau saya ingin melihat di sini salah satu yang disebutkan layanan praktek arsitek ini, banyak sekali beririsan dengan profesi di bidang teknik sipil atau perencanaan wilayah dalam ilmu planologi. Kalau lihat perkembangan arsitek di Indonesia ini, dahulu itu kan hanya ada yang namanya pendidikan itu sipil. Kemudian karena ada sipil basah, sipil kering, munculah arsitek di situ. Sipilnya tetap yang kemudian berkembang menjadi ilmu-ilmu lain. Ada planologi, ada geodesi, ada ilmu perkapalan, geo teknik dan sebagainya.

Nah saya ingin melihat di sini andaikata kemudian Rancangan Undang-undang ini berlaku, sama seperti yang disampaikan pimpinan tadi, tidak hanya persoalan yang otodidak yang dari bawah, di dalam profesi konsultan katakanlah teknik sipil, ada beberapa bidang di sini disebutkan layanan praktek arsitek ini. Perencanaan tata kota dan guna lahan itu ada di planologi ada kemudian rancangan kota juga bisa di sipil bisa di planologi, studi awal sama apalagi rancangan bangunan gedung. Nah ini harus ada kata yang berbeda antara perencanaan dan perancangan. Kalau perancangan bangunan gedung, saya kira ini domainnya adalah teknik sipil, kalau gambarnya ya arsitek.

Jadi saya kira hal-hal seperti ini kalau gambar perencanaan ya bisa arsitek tetapi gambar strukturnya domain-nya di teknik sipil. Sementara profesi insinyur sipil ini juga ada, di dalam perencanaan sebagai konsultan itu ada kualifikasi yang juga sudah diterbitkan, katakanlah oleh Inkodo (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia), ada kriteria, ada persyaratan sebagai seorang *engineering*. Oleh karena itu ini nanti mohon bisa diberikan gambaran kalau profesi ini dilakukan oleh kalau di dalam konsep Rancangan Undang-undang ini kan ada juga sanksi, ada denda yang mungkin diberikan pada seorang yang melakukan praktek arsitek ini, sementara dia bukan arsitek. Karena lulusannya insinyur itu kan macam-macam, di sipil sendiri, insinyur teknik sipilnya, insinyur arsitektur, insinyur planologi, insinyur geodesi dan sebagainya. Nah ini semua beririsan pekerjaan ini yang tergabung dalam lingkup besarnya adalah Fakultas Teknik Sipil Perencanaan katakan seperti itu.

Nah sehingga apabila seseorang yang punya pendidikan lulusan sipil, lulusan planologi, lulusan geodesi melakukan praktek ini sementara dia bukan arsitek, nah bagaimana posisinya? Ini yang tadi pimpinan mengatakan banyak masyarakat kita yang pintar dengan sendirinya, ini yang punya ijazah atau profesi yang jelas. Dia diatur sudah oleh ketentuan sekarang baik yang dikeluarkan oleh Inkodo atau oleh jasa konsultasi yang lain.

Saya kira ini menambah saja Pimpinan, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Ketut.

Menambah wawasan kita memperkaya pertanyaan. Kalau tadi saya kaitkan mengkaitkan Rancangan Undang-undang ini dengan kepentingan masyarakat di bawah, ini sama-sama masyarakat di atas, itu ada pertanyaan-pertanyaan juga.

Apakah ada lagi, kalau tidak kita kasih kesempatan kepada pengusul untuk menjelaskan beberapa konsep dasar yang tadi sudah kita sampaikan.

Saya persilakan kepada Pengusul.

#### **PENGUSUL KOMISI V (IR. FERY DJEMI FRANCIS):**

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI,  
Pak Totok dan teman-teman,  
Yang kami hormati rekan-rekan Komisi V DPR RI,  
Termasuk Pak Syarif di sebelah sana dan Pak Gatot.**

Kami bertiga Pak Sigit dan Pak Bambang sebagai perwakilan pengusul Undang-Undang tentang Arsitek dan hadirin yang kami muliakan.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat malam,  
Salam sejahtera bagi kita semua.**

Yang pertama kita berbahagia karena kita bisa menjalankan tugas kita dalam keadaan sehat walafiat dan kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota Komisi V DPR RI menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Baleg DPR RI yang telah mengagendakan rapat Panja pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Totok dan teman-teman, kemarin Kamis kita minta untuk diagendakan dan hari ini segera langsung diagendakan. Dan kita berharap bahwa Rancangan Undang-undang setelah diharmonisasi dan disinkronisasi hari ini bisa secepatnya kita dorong dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.

### **Saudara saudari yang kami hormati.**

Tadi disampaikan pada tanggal 27 Januari 2016 telah diadakan rapat Baleg dalam rangka penjelasan Komisi V DPR RI selaku pengusul Rancangan Undang-undang tentang Arsitek. Dalam rapat tersebut Baleg telah menyampaikan beberapa pertanyaan dan tanggapan terhadap materi dan substansi Rancangan Undang-undang tentang Arsitek.

Kami mencatat kurang lebih sekitar 31 catatan-catatan yang perlu kami memberikan penjelasan, memberikan tanggapan dan izinkan kepada malam ini kami menyampaikan beberapa penjelasan-penjelasan, termasuk penjelasan tambahan yang disampaikan kepada kami pada malam hari ini. Ada kurang leoh 31 catatan-catatan yang perlu kami tanggapi, kami mengelompokan menjadi 7 pengelompokan yang mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan atas beberapa catatan-catatan dari 31 yang disampaikan kepada kami.

Yang pertama berkaitan dengan *urgency*, pertanyaan yang menjadi catatan apa diagnosis dari permasalahan sehingga menimbulkan *urgency* Rancangan Undang-undang ini. Sampai dengan saat ini belum ada pengaturan mengenai profesi arsitek yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum arsitek, pengguna jasa dan masyarakat. Tantangan atas kesepakatan-kesepakatan internasional yang telah ditandatangani di Indonesia yang berdampak kepada kebutuhan kebijakan negara tentang arsitek, misalnya ASEAN MRE, ASEAN Mutual Recognition Arrangements, Union of International Architect, Architect Regional Council Asia.

Pertanyaan berkaitan dengan *urgency* yang kedua, bagaimana jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Undang-undang Arsitek, pengaturan di dalam rancangan Undang-Undang ini ditekankan kepada profesi arsitek. Walaupun demikian aturan-aturan dalam Rancangan Undang-undang ini juga mengatur afirmatif terhadap kepentingan nasional, baik terhadap arsitek maupun karya arsitektur. Contoh pada Pasal 25, huruf F,J, dan N serta Pasal 31 huruf Y. Bagaimana kehadiran Rancangan Undang-undang Arsitek sebagai landasan kepastian hukum dan kunjungan bagi arsitek. Kehadiran Rancangan Undang-undang tentang Arsitek justru akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pengguna jasa arsitek maupun profesi arsitek dan masyarakat. Selain itu tantangan atas kesepakatan-kesepakatan internasional yang telah ditandatangani Indonesia yang berdampak kepada kebutuhan kebijakan negara tentang arsitek, misalnya ASEAN MRE, Union International Desk Architect, Architect Regional Council Asia. B, mengenai data bahwa ada 3000 arsitek di Indonesia sementara kebutuhan 8000 arsitek padahal kenyataan *salary* arsitek untuk *fresh graduate* sangat rendah. Sehingga berdasarkan hal ini kondisi sekarang adalah *how offer supply* jasa arsitek di Indonesia? Dari data Ikatan Arsitek Indonesia dibutuhkan sekitar 27.000 arsitek, saat ini terdaftar bersertifikat 6000 kalau rasio terhadap jumlah penduduk saat ini 1:40.000, rata-rata Asia 1:4000, kecuali China 1:37.000 tetapi jumlah arsitek resmi saat ini di China 36.000. Kondisi over supply mungkin disebabkan karena pekerjaan arsitek dikerjakan oleh orang-orang yang mengaku arsitek.

Dua, persyaratan arsitek, yang tadi disampaikan dari Pak Totok dan Pak Ketut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai persyaratan untuk dapat menjadi arsitek. Seseorang untuk dapat diangkat menjadi arsitek harus menempuh pendidikan arsitektur 5 tahun dengan capaian baku mutu tertentu atau dapat pula melalui mekanisme recognition pembelajaran lampau, magang dan uji kompetensi baru kemudian mendapatkan surat standar registrasi arsitek (STRA). Hal ini dilatarbelakangi pandangan bahwa arsitek sebagai perPanjang tangan negara untuk

- urusan lingkungan binaan dan berkaitan dengan tanggung-jawab publik yang besar. Sehingga diperlukan pengetahuan akademis yang cukup, pengalaman lapangan yang memadai dan uji kompetensi untuk berpraktek. Apakah diperbolehkan seseorang tanpa surat tanda registrasi arsitek maupun lisensi untuk dapat membuka layanan praktek arsitek? Sejauh ini dalam draft Rancangan Undang-undang ini tidak dimungkinkan keterlibatan arsitek informal atau tidak memenuhi persyaratan kompetensi arsitek yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi arsitek dalam proyek-proyek besar. Apalagi dalam proyek-proyek besar dibutuhkan tanggung-jawab yang besar pula dan profesionalitas tinggi dari arsitek yang dibuktikan dengan sejumlah persyaratan kompetensi.
2. Surat tanda registrasi arsitek merupakan tanda kewenangan bagi arsitek dalam menjalankan profesinya.
  3. Pendidikan arsitek.
    - Bagaimana dengan orang-orang yang memiliki keahlian arsitek tetapi tanpa melalui jalur pendidikan formal, apakah tidak diakui sebagai arsitek? Seseorang dapat diangkat menjadi arsitek salah satunya melalui mekanisme kognisi pembelajaran lampau sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), huruf a draft Rancangan Undang-undang Arsitek.
    - Apakah kita mempunyai kewenangan untuk memberikan persyaratan tentang pendidikan arsitek lamanya 5 tahun di dalam Pasal 6, bukankah itu kewenangan dari Ristek atau Dikti? 5 tahun adalah waktu yang dibutuhkan untuk mematangkan profesi arsitek yang sudah dipraktekan secara internasional. Aturan mengenai pendidikan arsitek selama 5 tahun atau 4 tahun ke satu tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Dikti memberikan keleluasaan kepada Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikannya dengan bakuan mutu, 144-148 SKS yang dapat dicapai sampai dengan 5 tahun. itu termaktub dalam Permendikbud No.49 Tahun 2014.
  4. Organisasi arsitek.
    - Bagaimana kelembagaan Dewan Arsitek Indonesia? Konstruksi Dewan Arsitek telah diatur dalam Pasal 29-Pasal 40 pada Bab VIII kelembagaan arsitek bagian kesatu. Dewan Arsitek Indonesia (DAI) bersifat mandiri dan bukan badan pemerintah dan berfungsi merumuskan kebijakan penyelenggaraan pengawasan praktek arsitek dan bermasa bakti selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Dewan Arsitek Indonesia berjumlah 9 orang anggota yang terdiri dari unsur, satu organisasi profesi, dua pendidikan tinggi arsitektur dan pengamat di bidang arsitektur. Untuk pertama kali Dewan Arsitek Indonesia diangkat oleh presiden berdasarkan usul yang diajukan oleh menteri. Pendanaan Dewan Arsitek Indonesia bersumber dari; satu bantuan pemerintah dan sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, dua penerimaan yang diperoleh dari kegiatan registrasi dan atau sumber lain yang sah.
    - Bagaimana pengaturan mengenai usia anggota Dewan Arsitek Indonesia? Pengaturan tentang usia Dewan Arsitek Indonesia turut mengacu kepada beberapa perundangan lain. Misalnya Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Kedokteran dalam Pasal 18 dicantumkan mengenai tentang usia, dapat diangkat menjadi anggota concil kedokteran yaitu 40-65 tahun.
  5. Mengapa seseorang lulus pendidikan arsitek masih harus dapat izin dari Dewan Arsitek sementara Dewan Arsitek beranggotakan tidak harus dari arsitek? Sertifikasi diperlukan sebagai upaya standarisasi kompetensi seorang arsitek. Anggota Dewan Arsitek Indonesia dipilih berdasarkan sejumlah persyaratan yang ketat dan dianggap mampu melaksanakan tugas di Dewan Arsitek Indonesia, Pasal 33 terutama ayat (2) dan ayat (4), Pasal 34.
  6. Arsitek asing.
    - Bagaimana mengetahui tingkat pendidikan arsitek asing yang berpraktek di Indonesia? Diatur dalam Pasal 19 yang pada pokoknya seorang arsitek asing untuk dapat berpraktek di Indonesia diwajibkan untuk memiliki sertifikat profesional dari Asosiasi Profesi Negeranya masing-masing.
    - Bagaimana pengaturan bagi arsitek asing untuk dapat berpraktek di Indonesia dan bagaimana bentuk alih teknologinya. Telah diatur dalam Bab V Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 yang pada pokoknya antara lain menerangkan; arsitek asing hanya dapat berpraktek di Indonesia sesuai dengan kebutuhan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan nasional, arsitek

asing diwajibkan untuk memiliki surat izin kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, memperoleh STRA dari Dewan Arsitek Indonesia, arsitek asing diwajibkan untuk melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### 7. Layanan arsitek.

- Apakah standar layanan arsitek diarahkan pada pembentukan SNI tentang arsitek, padahal Indonesia telah memiliki SNI, KKNi, SKKNI sendiri. Detail teknis materi standar-standar yang terkait dengan arsitek telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 10 yang pada pokoknya disesuaikan dengan pedoman umum dalam SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) dan KKNi (Kerangka Koordinasi Nasional Indonesia)
- Bagaimana pengaturan jika seseorang yang bukan arsitek tetapi memiliki kemampuan seperti seorang arsitek, apakah jasanya tidak boleh dipergunakan padahal banyak masyarakat kita yang belum mampu untuk membayar jasa arsitek? Jasa seseorang yang berkemampuan menghasilkan gambar arsitek tetap dapat dipergunakan dalam kapasitasnya sebagai penghasil kertas kerja arsitek dan yang dalam keperluan tersebut tidak mensyaratkan persetujuan dan tanggung-jawab sebagai arsitek.

#### 8. Ketentuan Pidana.

- Bagaimana ancaman pidana bagi yang bukan arsitek tetapi menjalankan praktek arsitek, apakah mereka ini tidak diakui dan harus dikenakan sanksi? Setiap orang yang bukan arsitek boleh menghasilkan karya yang berkaitan dengan arsitektur yang hanya merupakan aspek seni atas hasil karya arsitektur dan atau suatu bangunan. Namun demikian yang bersangkutan tidak dapat bertindak sebagai arsitek dan melakukan layanan praktek arsitek. Hal ini dikarenakan untuk menjamin kompetensi dan profesionalitas layanan profesi arsitek, dikembangkan standar potensi arsitek yang terdiri atas standar pendidikan atau profesi standar kompetensi dan standar kinerja. Setiap orang bukan arsitek menjalankan praktek arsitek dan bertindak sebagai arsitek akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 51.

Demikianlah Pimpinan dan anggota Badan Legislasi yang kami hormati, penjelasan terhadap beberapa materi dan substansi atas Rancangan Undang-undang tentang Arsitek yang dapat kami sampaikan. Mungkin penjelasan kami tersebut belum menjawab semua hal-hal yang dipertanyakan dan ditanggapi oleh Badan Legislasi. Oleh karena itu kami usulkan sekaligus mohon perkenan pimpinan dan anggota Baleg atas pembahasan yang lebih mendalam atas materi dan substansi Rancangan Undang-undang tentang Arsitek bisa dilakukan lebih lanjut nantinya pada saat pembahasan tingkat 1 bersama dengan pemerintah. Dan berbagai catatan dan masukan dari pimpinan anggota Baleg tentunya akan tetap kami jadikan sebagai bahan pembahasan bersama dengan pemerintah.

Demikian saudara pimpinan dan anggota Baleg yang kami hormati, penjelasan kami secara garis besar mengenai Rancangan Undang-undang tentang Arsitek, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasama seluruh Pimpinan anggota Badan Legislasi, sekaligus kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

***Wassalamualaikum Wr Wb.***

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

Sebelum saya kembalikan ke Pimpinan Baleg, mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan Pak Sigit dan Pak Bambang, izin pak. Soalnya kalau saya arsitek politik ini arsitek beneran ini.

## **PENGUSUL KOMISI V (SIGIT SOSIANTOMO):**

Terima kasih.

### **Pimpinan yang kami hormati, Dan peserta rapat yang kami banggakan.**

Ada beberapa pertanyaan yang sempat kami catat dari pimpinan dari Pak Totok dan anggota Baleg Pak Ketut yang ingin kami garisbawahi dari penjelasan ketua kami di Komisi V DPR RI sebagai pengusul.

Yang pertama, terkait dengan bagaimana seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan arsitek yang dia tidak memenuhi standar pendidikan arsitektur. Ketua, sebagian tadi sudah dijawab oleh Pimpinan Komisi V pada dua point yaitu pada point tentang persyaratan arsitek dan point tentang layanan arsitek. Intinya untuk mereka-mereka yang memiliki kemampuan seperti arsitek terutama di daerah-daerah tertentu masih memungkinkan mereka untuk bisa bekerja seperti yang mereka lakukan selama ini, tetapi mereka tidak bisa mengatasnamakan sebagai seorang arsitek. Jadi mereka bisa tetap bisa mengerjakan seperti tukang gambar, potolan STM tukang gambar dan sebagainya. Bahkan pada persyaratan arsitek tadi dikatakan, untuk mereka yang mengerjakan proyek-proyek besar mereka diwajibkan untuk memiliki surat tanda registrasi arsitek. Artinya untuk proyek-proyek yang kecil seperti rumah tinggal dalam Undang-Undang ini masih dimungkinkan untuk dikerjakan oleh tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan seperti seorang arsitek. Itu yang pertama terkait dengan pertanyaan pimpinan tentang SDM yang memiliki kemampuan seperti arsitek.

Yang kedua, terkait dengan inter koneksi dan inter seksi antara layanan arsitek dengan profesi-profesi lainnya yang ditanyakan oleh anggota Pak Ketut, pada kesempatan ini kami menggarisbawahi di dalam Rancangan Undang-undang ini sudah disebutkan juga tentang layanan arsitektur di mana layanan itu terdiri dari salah satunya adalah perencanaan wilayah kemudian bangunan gedung dan di dalam Undang-Undang ini disebutkan layanan itu adalah perencanaan wilayah bangunan gedung dan lingkungan di luar bangunan gedung. Terkait dengan perencanaan wilayah, sebetulnya sudah ada perbedaan dalam pendidikan planologi dengan pendidikan arsitek di dalam perencanaan wilayah itu pendidikan arsitektur juga ada perencanaan wilayah tetapi di wilayah yang 3 unit, kalau pendidikan perencanaan kota itu hanya untuk perencanaan dua dimensi, jadi gambar peta, gambar perencanaan kota. Lah kalau arsitektur itu di dalam rancangan kota itu ada istilahnya rencana tata bangunan dan gedung. Jadi rencana tata bangunan dan gedung yang itu bukan dua dimensi tetapi 3 dimensi karena sudah menentukan tinggi bangunan, jarak antar bangunan, kemudian luas KDB, KLB ya pak ya, luas bangunan, tinggi bangunan dan komposisinya, tetapi namanya sama perencanaan wilayah. Jadi mungkin itu menambah dari pertanyaan Pak Ketut tadi terkait dengan interseksi. Terkait dengan interseksi dengan disiplin-disiplin lain seperti teknik sipil ataupun mungkin interior juga, di Undang-Undang ini justru menekankan border, layanan arsitektur.

Jadi memang Undang-Undang ini untuk membatasi bahwa yang namanya arsitek itu profesinya a,b,c,d,e begitu. Sehingga tidak akan terjadi interseksi. Oleh karena itu mungkin bahasa yang tadi disampaikan mungkin masih bisa saja ada interseksi karena kami lebih ingin mengatakan bahwa arsitek itu bukan *engineer* tetapi arsitek itu desainer. Sehingga mungkin dengan bahasa tersebut dalam tanda petik kita berusaha untuk memisahkan antara sipil dengan *engineering* dan arsitek yang desainer. Karena dia tidak bisa menghitung struktur dan juga tidak ada di dalam layanan arsitek. Layanan arsitek tidak mensyaratkan dia mampu membuat gedung-gedung dan struktur terutama untuk proyek-proyek besar tadi yang disampaikan. Untuk proyek yang di bawah seperti rumah tinggal itu dalam Undang-Undang ini masih terbuka luas, bisa dikerjakan mungkin oleh lulusan STM atau arsitek yang tidak perlu mensyaratkan adanya hitung-hitungan struktur.

Singkatnya layanan arsitek justru untuk mempertegas border antara disiplin ilmu atau disiplin profesi antara arsitek dengan disiplin-disiplin yang lain. Demikian juga dengan interior, itu mungkin nanti lebih detailnya kami coba, kami tidak ingat di ruang lingkup tugas arsitek yang ada dalam Rancangan Undang-undang, mungkin nanti kita akan perkuat di situ.



**Ketua dan Anggota Baleg yang kami hormati.**

Saya kira tambahan tersebut yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, harapannya adalah agar Rancangan Undang-undang ini bisa segera dilanjutkan dengan pembahasan bersama pemerintah bila sudah diharmonisasi oleh Baleg.

Yang kedua harapan kami mendorong profesi-profesi lain untuk tadi yang disampaikan pimpinan untuk mengusulkan Undang-Undang Keprofesian karena profesi ini bisa lebih dari 1000 profesi tetapi sejak Indonesia menandatangani MRA (recognition agreement) tahun 2007 sampai sekarang kita baru membahas sekitar 8 profesi, atau baru ada 8 profesi yang punya Undang-Undang termasuk diantaranya Undang-Undang Arsitek ini. Jadi demikian banyak dan saya kira itulah ruang dari tenaga kerja asing untuk menyerbu Indonesia karena kita tidak memiliki cukup banyak Undang-Undang terkait dengan profesi-profesi yang ada di Indonesia.

Demikian ketua dan pimpinan Komisi V, kami ucapkan terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Bambang.

**PENGUSUL KOMISI V (BAMBANG):**

Terima kasih Ketua.

**Ketua dan Anggota Baleg yang saya hormati.**

Saya hanya ingin menambahkan sedikit tentang tadi yang disinggung oleh pak ketua tentang kegiatan semacam arsitek tetapi dilakukan oleh orang-orang di daerahnya. Jadi orang banyak mengatakan itu sebagai, ada yang menyebut sebagai undadi, ada yang menyebut sebagai SDAI dan lain-lain. Ada di Makasar dan lain-lain, namanya itu. Itu memang kita hargai sebagai orang yang mempertahankan ciri budaya tradisional daerah masing-masing. Ini yang tidak bisa disatukan dalam Undang-Undang, tetapi kami sangat menghargai. Mereka memang tidak punya persyaratan keahlian sebagai arsitek tetapi mereka punya keahlian-keahlian khusus yang bisa dikerjakan untuk bangunan yang ada di daerahnya saja. Di luar daerah mereka, mereka sudah tidak bisa menggunakan ilmu-ilmu yang misalnya menggunakan ukuran kajari, menggunakan ukuran sedepak, sekaki begitu biar bisa digunakan di daerah lain menurut adat istiadat setempat.

Oleh karena itu di dalam Undang-Undang ini, kami juga mengusulkan agar keahlian tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi ada perintah dari Undang-Undang ini supaya arsitek yang mempunyai keahlian khusus di daerahnya akan diatur oleh peraturan daerah setempat.

Oleh karena itu pemerintah daerah mengeluarkan izin-izin atau sertifikasi khusus untuk mengakomodasi di daerahnya. Itulah barangkali yang saya sampaikan karena memang itu adalah budaya-budaya yang kita punya barangkali tidak dipunyai oleh bangsa lain, barangkali itu saja ketua. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik ini sudah kita dengarkan bersama penjelasan dari pengusul. Nanti saya persilakan dari anggota untuk menyampaikan pendalaman-pendalaman.

Saya juga ingin menyampaikan beberapa pertanyaan, saya lihat di Rancangan Undang-undang ini belum ada pembatasan terhadap apakah besaran konstruksi, apakah jenis konstruksi, ya misalnya konstruksi yang dikerjakan dengan APBD atau dengan APBN semacam itu, kalau besaran itu berapa ukurannya dan sebagainya. Sehingga apa yang tadi kami pengusul sampaikan, profesi yang mengerjakan arsitektur tetapi bukan arsitek itu masih dimungkinkan itu saya tidak ketemu pasalnya pak. Saya lihat di Pasal 6-8 penjelasan tentang arsitektur itu sangat luas sekali yang saya khawatir nanti karena ada ancaman pidana di belakang polisi bisa semena-mena. Seperti mencegat

sepeda motor yang tidak bawa SIM dan pelanggar kecil-kecil lainnya bisa dikenakan pasal-pasal Undang-Undang Lalu Lintas. Itu bisa terjadi kalau nanti penegak hukum tidak punya landasan yang jelas di dalam Undang-Undang.

Jadi mungkin nanti ini menjadi masukan, perlu disempurnakan oleh tenaga ahli baik dari Baleg maupun dari Komisi V. Di Pasal 6-8 saya kira itu harus dengan jelas diberi batasan. Jadi arsitektur yang diatur Undang-Undang ini itu batasannya di mana, supaya tidak menambah juga misalnya seperti tadi apakah pemerintah daerah harus membuat perda-perda tentang itu? Itu juga menurut saya akan menambah kerepotan. Jadi menambah tugas-tugas pemerintahan daerah yang sebenarnya mungkin tidak diperlukan di satu daerah itu karena itu sudah tidak perlu diatur sudah jalan.

Jadi menurut saya sebetulnya negara ini jangan terlalu banyak membuat aturan yang sudah jalan itu biarkan saja, yang ada kekacauan itu diatur. Saya sebetulnya juga ingin bertanya, andaikan Undang-Undang ini tidak ada, apa masalahnya sebetulnya baik terhadap tenaga kerja asing maupun terhadap jaminan profesi arsitek yang bisa dipertanggung-jawabkan di Indonesia? Itu juga harus jelas bisa disampaikan oleh pengusul. Jadi kalau tidak ada Undang-Undang ini apa masalahnya?

Kemudian juga tadi ada pertanyaan yang saya kira nanti kalau ini terus artinya ini lolos dari harmonisasi dan langsung menjadi pembahasan pada tingkat lanjut itu perlu menjadi perhatian adalah mekanisme registrasi itu pak, disebut STR. Ini kan berarti kalau ada 6000 arsitek atau idealnya berapa arsitek di Indonesia, maka nanti harus ada sertifikasi keahlian terhadap 6000 orang itu. Pembuat Undang-Undang harus bisa menjamin bahwa sertifikasi itu betul-betul akan memberikan otoritas yang benar dan memang bukan formalitas. Jadi kita tidak ingin ini hanya menjadi formalitas nanti menambah beban masyarakat. Setiap orang yang kerja arsitek harus punya sertifikat, sebetulnya ya dia tetap saja seperti sebelumnya. Jadi itu perlu juga diperjelas dalam Undang-Undang ini. Karena mekanisme itu akan menyangkut bagaimana nanti terhadap arsitek-arsitek yang bekerja di daerah-daerah yang mungkin bagi orang Jakarta mengatur itu barangkali tidak terlalu sulit karena Dewan Arsitek Indonesia itu kedudukannya ada di Jakarta tetapi bagaimana dengan di daerah-daerah?

Lalu juga ya mekanisme menguji kompetensi sehingga seseorang diberi sertifikat seperti kalau guru itu mendapatkan suatu profesi itu juga bagaimana, itu yang saya lihat juga belum jelas itu di Undang-Undang ini atau saya belum membaca seluruhnya. Jadi mungkin nanti pak pengusul juga bisa menjelaskan itu bisa diatur di mana-mana, tetapi yang jelas-jelas saya lihat di Pasal 6-8 tentang arsitek terkait dengan ancaman pidana di belakang, saya kira yang tadi disarankan pengusul itu perlu diperjelas lagi. Kalau seperti ini semua jenis pekerjaan arsitek masuk ke dalam Undang-Undang ini.

Jadi Undang-Undang ini masih membatasi bagaimana ini mengikat, apakah ada proyek-proyek APBD maupun APBN ataukah pada konstruksi-konstruksi yang dianggap memerlukan sertifikat ini, itu konstruksi seperti apa batasannya, saya kira ini perlu ada pasal yang mengatur.

Nah itu pertanyaan-pertanyaan saya tetapi saya berikan kesempatan kepada para anggota untuk menyampaikan pendalaman.

Silakan pak.

**FPD (DR. JEFIRSTSON R RIWU KORE, M.M.):**

Terima kasih Pak Totok.

**Teman-teman pengusul yang sangat saya hormati.**

Nama saya Jefri dari NTT sama dengan Pak Fahri.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Memang undang-undang ini saya kira satu jalan keluar yang cukup bagus yang diambil oleh teman-teman Komisi V untuk melindungi "saudara-saudara kita yang arsitek". Karena selama ini tidak ada perlindungan kepada saudara-saudara kita arsitek itu salah satu, tetapi memang perlu juga kita catatan penting dari saya Pak Totok.

Yang pertama yaitu mengenai keberadaan Dewan Arsitek Indonesia. Ini jangan sampai akan menimbulkan mafia baru, mafia baru dalam artian teman-teman kita yang arsitek yang tadinya tidak perlu apa-apa kemudian kita harus mendapatkan sertifikasi dan itu terjadi di mana –mana pak. Contoh, ya saya tidak bilang Ikatan Dokter Indonesia mafia, tidak. Artinya contoh untuk mendapatkan sertifikat dari itu, itu luar biasa susah. Termasuk mungkin LPKJ yang sekarang ada sertifikat, luar biasa. Padahal itu dikuasai oleh orang-orang tertentu saja dari dahulu sampai sekarang orang-orang itu saja, ini persoalan.

Kemudian nanti kita harus lihat juga siapa yang mengangkat ini, yang satu pemerintah yang mengangkat, nanti pemerintah orang-orangnya dia juga. Kemudian bagaimana untuk menjadi itu? Apakah lewat suatu mekanisme profesional atau tidak? Ini catatan pak, mungkin teman-teman komisi berpikir demikian, berpikir lebih dalam sehingga ke depan ini tidak menimbulkan suatu “mafia baru lagi” sehingga saudara-saudara kita yang tadinya kita mau lindungi justru dia diperas, elo kalau tidak kasih gua bayar sekian harganya sekian, harus sekian, itu persoalan pak. Jadi mungkin teman-teman dipertimbangkan sungguh-sungguh, kita senang bahwa ini ada niat baik untuk melindungi arsitek tetapi di lain pihak juga jangan sampai justru masuk ke hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, itu yang pertama.

Yang kedua, yang tadi digarisbawahi oleh teman kita di Komisi V bahwa kita sangat prihatin terhadap saudara-saudara kita “dia bukan lulusan arsitek tetapi dia jago”, lulusannya mungkin dahulu ST ikut-ikutan dengan orang-orang sehingga pintar gambar. Contohnya dia pintar menggambar rumah kemudian bisa jadi persoalan hukum ini, anda menggambar rumah, anda bukan arsitek, melanggar Undang-Undang Arsitek, persoalan pak. Ini perlu dikaji oleh teman-teman, apakah mungkin itu dibatasi misalnya kalau misalnya rumah di bawah 1 miliar mungkin pertimbangan di atas itu harus ada sertifikasinya misalnya seperti itu. Sehingga ada jelas pak, jangan kita bilang proyek besar, proyek kecil, ukuran besar kaya apa juga kita tidak tahu, ukuran kecil kaya apa. Dipertimbangkan sungguh-sungguh oleh teman-teman di Komisi V sehingga ini masalahnya berkaitan dengan sanksi. Kalau di daerah pak, seperti di kampung kita di NTT ini kalau sudah tidak senang sama Pak Totok, dia bukan arsitek, itu bisa persoalan, kan daerahnya kecil pak. Bisa persoalan bisa diangkat bisa macam-macam. Apalagi kalau kaitannya dengan politik ya Pak Fahri bisa bahaya kita yang tidak apa-apa pun bisa masalah begitu.

Jadi saya kira ada dua itu Pak Fahri dengan teman-teman Komisi V, pointnya bahwa kita kaji benar-benar Dewan Arsitek Indonesia ini kemudian bagaimana melindungi saudara kita yang bukan arsitek tetapi mereka mampu untuk bekerja menggambar rumah. Misalnya rumah sendiri ini, gua tidak mau pakai arsitek karena gua bisa gambar sendiri, bisa persoalan di kemudian hari. Itu kira-kira dari saya, terima kasih Pak Totok.

***Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Silakan arsitek hukum Indonesia Pak Rufinus.

**FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Teman-teman di Pengusul,  
Teman-teman di Anggota Baleg,  
Saudara-saudara sekalian.**

***Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Sebenarnya sudah benar ini pimpinan, teman-teman pengusul dari Komisi V, biarkan saja mereka dahulu supaya maju ke paripurna, itu yang pertama.

Mengapa saya katakan demikian, Baleg juga akan mendapat nama harum kalau ini maju. Namun demikian tadi banyak sih pak, biarkan nanti di pembahasan tingkat 1 itu tajam. Karena yang

tahu konten adalah orang-orang sipil, orang-orang arsitek memang yang tahu konten. Dari konsep draftingnya saya melihat tidak ada masalah, dari konsep filosofisnya juga tidak ada masalah, psikologisnya juga tidak ada masalah, yuridisnya, historisnya juga dan kemanfaatannya juga saya lihat tidak ada masalah.

Yang menjadi persoalan seperti tadi misalnya pertanyaan masalah lembaga, seharusnya ini independen pak. Mengapa independen kembali kepada semangat filosofisnya supaya tidak tabrakan. Jadi apa yang disampaikan Pak Jefri tadi ada benarnya supaya semangat filosofis yang dibuat di sini ini tetap nyambung. Saya kasih contoh pak ini ada Peradi, tiba-tiba Peradi ini sudah ada 5 sekarang. Nah karena ada ikut campur pemerintah di sana. Jadi kalau bisa ini profesional saja, karena memang profesional tentu turunannya juga harus menjadi ... ke atas. Nanti kekhawatiran Pak Jefry kita bisa jawab di dalam anggaran dasar rumah tangga. Kalau dia profesional jadi tidak ditunjuk oleh pemerintah dan segala macam, tidak perlu Kepres di sini, itu yang pertama.

Nah jadi hal-hal yang seperti ini masalah Perasa, masalah boarding, masalah konten yang tahu adalah orang-orang di arsitek pimpinan. Jadi saya berharap kalau memang ini bisa nanti kita diundang juga Baleg ya pada rapat. Jangan nanti di komisi dengan orang lain, Baleg kalau bisa diundang pimpinan di dalam rapat tingkat 1 dikasih *room*-lah ke kita untuk bisa memberikan pandangan, seperti pertanyaan-pertanyaan. Supaya tidak menghalangi keinginan kita untuk segera ini masuk paripurna, kita dorong.

Nah kalau ditanya masalah-masalah detail tentang konten itu masih banyak sekali pak. Namun demikian tanpa mengurangi rasa hormat kepada pimpinan kalau bisa kita secepatnya dorong ini. Dengan harapan tentu kasih *space* kepada Baleg nanti dalam pembahasan tingkat 1 dikasih *space* ke kita. Jadi kita berkejaran dengan waktu, saya rasa tidak ada hal yang mengkhawatirkan pak. Kalau tadi kontennya mengenai 5 tahun, dahulu saya sekolah di UI cuman 3,5 tahun pak, itu contoh. Nah ini jadi jangan lagi kaku karena kita bicara SKS 144 tadi ke 148 mungkin dengan skripsi, tentu kalau kita bisa mengambil 25 atau 26 kredit setiap semesternya dikali 5 sudah selesai pak kan begitu kan. Contohnya 5 berarti 2,5, 3 tahun selesai. Nah jadi jangan pula dibatasi yang 5 tahun itu terlalu konservatif. Kembalikan saja kepada permendikbud tadi karena itu tidak mengatur kepada nominal tahun, ya kan. Jadi langsung saja setelah menyelesaikan 144 kredit umpamanya kan, bahwa dia tempuh itu selama 2 tahun ya boleh-boleh saja ya kan. Karena ada juga sekarang anak SD tiba-tiba jadi mahasiswa di Rusia, Jerman ada itu yang masuk jadi posisi arsitek. Nah *especially* mengenai masalah tenaga kerja asing. Saya setuju sekali bahwa seorang arsitek yang masuk di dalam, karena ini menyambut MEA kita tidak bisa lagi ujug-ujug lagi in pak. Kita bukan orang baru di mata mereka dan mereka juga bukan orang lain di mata kita. Jadi ini ada gerbong besar, ada bonggol besar yang harus kita jaga, sudah ada masyarakat ekonomi ASEAN yang menjadi payung hukum kita juga di sana dan semua yang bapak bilang tadi.

Jadi saya cenderung memohon kepada pengusul karena merekalah yang tahu konten biasanya begitu pak, kalau kontrak itu biasanya yang tahu adalah umpamanya di sipil engineering yang membuat kontrak itu kan *manager construction*-nya, bukan sarjana hukum yang membuat kontrak pak, bukan. Salah besar kalau seorang sarjana hukum bikin kontrak tentang *construction manager* itu salah. Karena yang tahu konten adalah *construction manager* yang tentu dia adalah imparsial kalau independen tidak memungkinkan.

Nah jadi hal-hal yang begini mungkin saya segera mengajukan ini ke paripurna. Namun permohonan saya yang kedua karena masih banyak bongol-bongol ini yang perlu diiris tadi, berikan room kepada Baleg untuk bisa memberikan justifikasi supaya apa yang diinginkan oleh pengusul ini secara legal, secara *technical* memenuhi unsur-unsur yang saya katakan tadi filosofis, sosiologis, yuridis, historical maupun unsur-unsur lain. Itu barangkali pimpinan, terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Ya Pak Arsul Sani, silakan.

**FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):**

Terima kasih pimpinan.

**Yang saya hormati Bapak Ibu Anggota Baleg yang saya hormati,  
Bapak-bapak Pengusul dari Komisi V DPR RI yang saya hormati.**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat malam,  
Salam sejahtera bagi kita semua.***

Saya ingin menyampaikan beberapa hal, tentu semangatnya sama saya kebetulan *background*-nya sarjana hukum, praktisi hukum. Jadi tentu saya tidak ingin berkomentar tentang apakah arsitek ini memerlukan Undang-Undang apa tidak karena profesi saya advokat sudah ada Undang-Undangnya pak, itu Pak Rufinus kerjaannya dahulu.

Nah saya hanya dalam konteks harmonisasi ini ingin pertama mengajak kita, ya namanya harmonisasi kan memang pengharmoniskan. Pertama tentu mengharmoniskan dengan arah dan kebijakan negara ini secara keseluruhan. Kemudian mengharmoniskan dengan Undang-Undang lain yang ada dan mengharmoniskan sumber-sumber hukum lain yang ada.

Nah dalam konteks ini saya pertama ingin bertanya, pertama terkait dengan Pasal 19 yang menyangkut arsitek AC. Ini buat saya rumusan atau norma hukumnya tidak jelas. Pertama tidak jelas karena hanya dikatakan secara umum, "arsitek asing hanya bisa melaksanakan praktek arsitek di Indonesia sesuai dengan kebutuhan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah". Ini pemerintah ini akan menetapkan instrumennya apa, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri terkait atau apa, ini menurut saya harus jelas. Ketika kita bicara ditetapkan oleh pemerintah.

Nah yang kedua, saya kok belum melihat bahwa ini masih terlalu general, menukik sebagai sebuah norma. Kalau saya bandingkan dengan Undang-Undang Advokat jelas, kita mengatakan advokat asing tidak boleh berpraktek hukum Indonesia, dia hanya boleh praktek hukum asing di mana dia berasal atau *admitted to practice*, jadi ini harus jelas juga.

Kemudian yang kedua, secara umum saya kira Undang-Undang ini Rancangan Undang-undangnya harus dikaji. Pertama dikaji dari Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WUT Agreement di mana salah satu *aggreement* di dalam WUT Agreement adalah *agreement on trade and services*. Saya kira jasa arsitek ini kan masuk dalam *agreement on services* bukan *trade*. Jadi kemudian tentu juga dikaji dengan AFTA atau MEA dan lain sebagainya, apakah akan ada tabrakannya atau tidak, ini dalam kerangka harmonisasi.

Nah yang berikutnya karena latar belakang saya ini orang hukum, saya selalu begitu terima draft Rancangan Undang-undang itu yang saya lihat karena ini sudah menjadi seperti tradisi, karena Rancangan Undang-undang itu pasti ada ketentuan pidana. Walaupun Undang-Undang ini adalah Undang-Undang administratif tetapi ketentuan pidana ini pidana yang menyeramkan yang bukan pidana administratif. Nah yang pertama dalam konteks ini karena kebetulan saya juga ada di Komisi III, saya ingin menyampaikan bahwa arah yang disepakati oleh pemerintah dan DPR dalam hal ini Komisi III, Panja RKUHP untuk ketentuan-ketentuan yang bersifat pidana-pidana umum, kecuali pidana khusus atau pidana tertentu yang terdiri dari korupsi, kemudian narkoba, terorisme dan kemudian pencucian uang. Itu semuanya akan ditarik masuk ke dalam KUHP, ya rencananya akan seperti itu. Jadi rumusan pasal pidana di dalam Rancangan Undang-undang mestinya nanti kemudian mengacu kepada yang ada didalam KUHP. Dalam konteks ini misalnya pasal yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain atau cacat atau lukanya orang lain, ini ada di dalam Pasal 51. Kalau yang hasil kajian ini di Pasal 51 ayat (2). Ini sebenarnya sudah ada di KUHP, Pasal 359 dan 360 karena kelalaiannya menyebabkan matinya atau lukanya orang lain. Nah ini saya kira semua kita harus hati-hati.

Kemudian yang kedua ini yang saya lihat di matrik baris yang daftar usul perbaikan hasil kajian ada Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi, "setiap orang yang bukan arsitek dan menjalankan praktek arsitek serta bertindak sebagai arsitek sebagaimana dimaksud pada pasal bla bla dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp400 juta". Saya mau

sampaikan norma seperti ini sudah dilarang oleh putusan MK. Dalam putusan MK No.006/PUU-11/2004 ini menyangkut uji materi terhadap Pasal 31, Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat. Padanannya seperti ini yang dibatalkan pasalnya, "setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat tetapi bukan advokat sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini, dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp50 juta". Ini sudah tidak boleh pak norma yang seperti ini.

Ya jadi saya kira ini harus menjadi kajian kita khusus ketentuan pidana. Namun demikian ya tentu memang disinilah gunanya harmonisasi antara lain untuk melihat kesesuaian pasal-pasal ini dengan itu tadi Undang-Undang lain dan juga termasuk dengan putusan MK. Putusan MK itu kan merupakan negatif legislation, artinya walaupun tidak diundangkan itu berlaku sebagai Undang-Undang. Saya kira itu saja pimpinan, terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Walaikumsallam.***

Masih ada yang baru dahulu, nanti baru Pak Ketut, silakan.

**FPG (TABRANI MAAMUN):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat pengusul dan kawan-kawan anggota Baleg.

Saya tadi sama seperti Pak Arsul tetapi di sini kelihatan begini pak, tadi seperti kawan terdahulu bilang kalau dia tamat SD ya kan tetapi dia pintar menggambar. Jadi kelihatannya dalam Undang-Undang Arsitek ini itu melindungi betul arsitek karena yang bukan arsitek tadi itu bisa denda dua miliar, 15 tahun tetapi kalau arsitek cuman 1 tahun kalau dalam pasal ini.

Jadi kita takut yang bikin bangunan yang kecil-kecil ini yang arsitek kecil-kecil ini nanti takut kita untuk bikin rumah lagi dia ke arsitek semua dan biaya arsitek mahal. Jadi dengan denda yang Pasal 51 pak ayat (3) nya itu 2 miliar 15 tahun. Jadi yang kecil-kecil seperti pak ketua tadi bilang ini takut sekali sudah untuk mengadakan praktek-praktek kan. Karena yang bukan arsitek tidak praktek tetapi kenanya lebih besar daripada arsitek, kalau ada kecelakaan, kalau ada misalnya bangunan roboh mengalami kerugian lebih besar yang bukan arsitek.

Jadi di sini kelihatan untuk melindungi tamatan SD seperti yang dikatakan kawan-kawan tadi itu kemungkinan sangat kuat sekali.

Demikian pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Pak Ketut.

**FPDIP (KETUT SUSTIAWAN):**

Terima kasih pak.

Saya ingin menambah saja dalam kesempatan inilah kita melakukan harmonisasi dari teman-teman Komisi V. Ada dua hal paling tidak ingin saya sampaikan kembali. Pertama soal urgency, jadi kalau memang teman-teman profesi arsitek ini memang ingin mengatur dalam sebuah Rancangan Undang-undang ini, saya kira sebuah saran saya pertama soal tadi kalau mengikuti atau mengacu kepada praktek kedokteran, ada concil kedokteran. Jangan-jangan jadi mafia nanti itu, jadi

saya pikir serahkan ini kepada profesi arsitek, itu yang pertama. Jadi independen sifatnya dan serahkan kepada ahli-ahli atau profesi arsitek itu sendiri, tidak perlu juga dicampuri oleh pemerintah.

Yang kedua soal substansi, yang memang menjadi hal "mengerikan" Pak Totok. Apa yang disampaikan Pak Sultan ada ketentuan pidana, ketentuan pidana ini kemudian saya ingin kaitkan ini betul-betul harus dikaji betul oleh teman-teman pengusul di Pasal 4 dan Pasal 6. Di Pasal 4 ini yang nanti terkait dengan sanksi ini kan karena orang melakukan pelayanan praktek arsitek. Dalam praktek arsitek ini tadi kan sudah diperjelas, saya mendapat gambaran bahwa yang namanya arsitektur ini tentu lebih kepada seni ya tidak menghitung konstruksi. Jadi mari kita coba lihat ruang lingkup layanan praktek arsitek. Antara lain perencanaan kota dan tata guna lahan, itu saya kira tidak jelas dua dimensi, 3 dimensi, rancangan kota dan kawasan, penyusunan studi amdal itu tidak ada dua dimensi, 3 dimensi. Kita bisa melakukan studi amdal eh studi awal, penyusunan studi awal, rancangan bangunan gedung dan lingkungan. Di dalam merancang gedung ini tentu yang pertama dilakukan adalah menghitung konstruksi, itu pasti orang teknik sipil yang menghitungnya. Gambar 3 dimensi ya arsitek tetapi jangan salah, teknologi sekarang begitu kita masuk program komputer keluar itu gambar 3 dimensi.

Jadi teman-teman yang bergerak di IT ini lebih pintar dari kita menampilkan gambar-gambar ini. Kemudian ada penyusunan gambar, pengawasan, pengawasan ini dalam profesi insinyur di teknik sipil kita melakukan ini semua. Dan ini yang hak, manajemen proyek, manajemen konstruksi. Saya ingin sampaikan kebetulan saya punya sub keahlian ini manajemen konstruksi, saya teknik sipil, kalau ini dikenakan saya tidak bisa buat profesi ini, arsitek ini. Manajemen konstruksi itu ada begitu, apalagi pendampingan masyarakat. Nah ini kan tidak jelas di sini ini.

Jadi saya ingin sampaikan bahwa layanan ini kalau ini diatur ya yang lebih tegas begitu karena kalau nanti sanksi, denda kepada orang yang melakukan profesi *engineering* atau tadi disebutkan desain kalau arsitek ya itu yang dibedakan. Karena dalam setiap kontrak, surat perjanjian pemborongan itu pasti ada sanksi dendanya kalau kita melakukan kesalahan.

Jadi saya kira Undang-Undang ini perlu dikaji kembali apakah perlu mengatur ketentuan pidana. Nah ini saya kira penting, lebih-lebih kalau disebutkan lulusannya harus berpendidikan 5 tahun. Setahu saya ya saya di era 1980-an, 162 SKS malah pak, hanya 9 semester, artinya 4,5 tahun, itu di ITB itu 4,5 tahun pak. Bayangkan ini arsitek ini tidak ada yang masuk kalau dia lulus 4,5 162 SKS, apalagi kalau sekarang 144 ya? Lebih mudah lagi 4 tahun selesai yang pinter, yang sedang-sedang ya 5-6 tahunlah.

Nah jadi ini juga perlu ya, jadi janganlah pakai patokan itu, 5 tahunnya itu sekarang ini sudah banyak. Saya contohkan tadi bukan orang lain, saya sendiri 162 SKS, 9 semester, 4,5 tahun dan banyak teman-teman yang lain. Apalagi tadi yang dahulu masih ada STM bangunan itu pintar menggambar, lebih jago dari insinyur arsiteknya dari ITB atau dari Universitas Parahyangan kalau di Bandung.

Jadi saya kira kalau dari sisi konsep draftingnya saya kira sudah memenuhi tetapi ini tadi substansinya ini perlu kita kaji betul sehingga nanti karena ini merupakan usul dari Komisi V, nanti akan dibahas juga. Sebelum masuk ke pembahasan tingkat 1 nanti paripurna saya kira hal-hal ini perlu lebih dipertegas.

Jadi saya hanya memberikan catatan tambahan di pasal-pasal yang penting ini sehingga tadi apa yang disampaikan teman-teman pengusul bahwa ada perbedaan secara tegas antara profesi arsitek dengan yang beririsan lainnya betul-betul bisa dilakukan. Karena kita juga dengan sertifikasi tenaga ahli atau sebagai *engineering* juga ada izin mengeluarkan, belum lagi lembaga-lembaga yang lain juga mensyaratkan supaya kita bisa berprofesi ini. Dan sampai hari ini saya belum melihat ada misalnya ya ini bagus saja kalau arsitek punya payung sendiri kemudian ini profesi-profesi lain juga harus dilindungi tetapi saya kira ini bukan hal yang seperti kita melindungi dokter, bidan, perawat. Kalau mereka melakukan kesalahan dianggap mall praktek bisa dipidana padahal menolong orang, tetapi kalau profesi arsitek, profesi teknik sipil menolong orang dengan imbalan duit dan tidak membahayakan orang.

Jadi saya kira berbeda, kalau kedokteran diatur, perawat diatur dan diatur dia menolong orang sakit ngasih obat bisa salah padahal dia membantu dalam keadaan darurat, tetapi berbeda dengan profesi ini. Melakukan layanan, jasa konsultasi ini dengan bayaran yang cukup tinggi dan memang memuliakan arsitek begitu. Kalau saya sih senang saya tetapi ini kalau dilakukan ini saya kira tidak perlulah ada sanksi pidana. Dan ini soal lingkup layanan praktek arsitek betul-betul harus

dikaji betul sehingga tidak kemudian mengganggu kalau profesi lain melakukan praktek ini kemudian dianggap salah begitu, melanggar apa yang dicantumkan dalam Rancangan Undang-undang Arsitek ini.

Demikian sebagai pendalaman pimpinan, saya kira saya masih melihat Rancangan Undang-undang ini masih perlu diharmonisasi, baik dari sisi substansinya kemudian kita belum masuk kepada yang lain-lain. Saya kira tidak perlu terburu-buru biar nanti ini tidak terlalu teman-teman arsitek juga tidak akan berharap ini dalam waktu segera seperti itu. Jadi lebih baik kita mantapkan isinya daripada kita mengejar kuantitas, Baleg menelorkan di paripurna tetapi kemudian masih banyak persoalan.

Demikian Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Sementara cukup ya pendalaman-pendalaman.

Silakan kepada Pengusul untuk menjelaskan. Karena saya ini juga termasuk bukan arsitek jadi awam sebetulnya bidang arsitek, tetapi kan kelebihannya DPR itu selalu punya cita-cita, punya ideologi, cita-cita, keberpihakan, gagasan. Jadi seperti saya, saya misalnya mengatakan bahwa Undang-Undang ini janganlah mematikan, kreatifitas anak-anak bangsa yang selama ini sudah berkembang dan baik, tidak membahayakan masyarakat malah menolong masyarakat. Sudah tadi ditambahi oleh Pak Bambang, tadi hasil budaya cultural yang sudah mungkin ribuan tahun dari nenek moyang kita yang ada di daerah yang itu tidak ada pendidikan formalnya, tidak ada tetapi bidangnya bersentuhan dengan arsitek. Mungkin orang bangun mesjid, orang bangun pura, ya semacam itulah tempat-tempat ibadah dan lain-lain. Lalu juga ya kita paling punya gagasan ini jangan memberatkan kepada sekian ribu insinyur yang nanti harus disertifikat sehingga bagaimana cara memberikan otoritas kompetensinya seperti apa.

Kemudian juga saya kira yang penting lagi saya kira sebenarnya, nanti kalau Baleg tidak perlu sampai di situ kita buat catatan, ya untuk nanti supaya menjadi pegangan dari fraksi-fraksi untuk membahas lebih lanjut. Ini sebetulnya daerah itu harus dengar dan Perguruan Tinggi harus di dengar, ya memang yang punya kewenangan politik di Komisi V tetapi bidang arsitek ini banyak stake holdernya. Barangkali Komisi V juga sudah mendengarkan ya bagaimana kepentingan orang-orang di daerah terhadap Undang-Undang ini.

Kemudian juga aturan iuran dan sebagainya kalau perlu misalnya karena ini keberpihakan. Jadi dikatakan bahwa untuk mendapatkan itu semua tanpa harus mengeluarkan biaya misalnya itu pasti senang orang, mendapatkan sertifikasi tidak modal juga tetapi itu kan juga tidak mungkin, ada iuran ada segala macam, itu ada ketentuan. Dan saya juga kadang-kadang sulit membedakan, misalnya begini saya juga belum mengerti kalau pekerjaan arsitek itu bisa menimbulkan kerusakan harta benda dan lain sebagainya. Karena bagi orang-orang seperti saya, arsitek itu kayanya orang-orang yang tidak punya dosa karena dia urusan seni, desain yang salah kan yang itu. Ya arsitek bikin bentuk burung-burung, bentuk kapal untuk menciptakan bangunan itu arsitek, nah kalau ada yang salah ada yang ambruk masa arsiteknya yang dituntut? Apa itu tidak salahnya orang tehnik sipil yang membuat hitungan, misalnya begitu loh. Itu juga kami tidak begitu mengerti sebetulnya sehingga ini perlu penjelasan dari pengusul.

Jadi bagaimana penjelasannya walaupun Pak Rufinus mengatakan cepat-cepat saja tetapi begitu kita lakukan apa nanti tidak disalahkan juga? Baleg kok hal-hal yang elementer tidak dibenahi, namanya harmonisasi, pembulatan konsep, pendalaman, masa yang begitu-begitu tidak didiskusikan di Baleg.

Dijawab dahulu atau pertanyaan dahulu?

Silakan.



**FPG (H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn):**

Terima kasih.

**Pimpinan yang saya hormati,  
Pengusul dan para Anggota Dewan yang terhormat.**

Saya anggota baru pak, baru masuk tetapi periode yang lalu saya juga 4 tahun di Baleg sama-sama beliau pimpinan.

Saya mungkin kurang paham tetapi saya sekedar sharing saja, kebetulan saya juga profesinya notaris dan termasuk salah satu kemarin saya ketua pansus, Rancangan Undang-undang Notaris. Saya hanya ingin sharing saja, begini pak yang saya tahu tentang organisasi di mana-mana itu kan ada syaratnya, yang saya ingin tambahkan di sini, mungkin sekedar bertanya. Bapak mengatakan di sini magang, bahwa untuk memperoleh surat tanda registrasi seorang arsitek harus magang, ini juga tidak jelas magangnya di mana kan begitu pak.

Yang kedua, di sini juga bapak mungkin, sekedar sharing saja pak, syarat-syarat untuk diangkat jadi arsitek umur berapa, berhentinya kapan, kan kira-kira begitu pak, di sini saya belum baca semua pak. Jadi kira-kira umur berapa harus diangkat, harus magang berapa tahun, terus umur berapa dia harus berhenti, kira-kira begitu.

Yang ketiga, cukup sekian pak, nanti saya baca-baca lagi.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Kalau mau nambah pertanyaan memang banyak Pak Feri.

Saya pernah lihat program desain, ini bukan arsitek, ini program saja komputer. Itu dia kalau mau mendesain misalnya lapangan golf itu tinggal masukan lokasinya berapa dia sudah sajikan beberapa macam. Ini juga kan pekerjaan arsitek sebetulnya. Nah yang begitu-begitu menurut saya mestinya tidak ikut diatur di dalam Undang-Undang ini begitu yang membuat nanti orang Indonesia mau buka program saja takut, waduh ini nanti kalau kita praktekan jadi kena pidana begitu.

Jadi silakan pengusul untuk menjelaskan.

**PENGUSUL KOMISI V (IR. FERY DJEMI FRANCIS):**

**Rekan-rekan Anggota Baleg yang kami hormati.**

Yang pertama kami menyampaikan terima kasih, masukan, pandangan, pikiran, baik yang memberikan kelengkapan atas Rancangan Undang-undang maupun beberapa masukan juga yang dianggap bahwa nampak ini tidak perlu dan sebagainya, ini catatan kami di Komisi V. Dan tentu masukan-masukan yang sudah kami dapatkan akan kami catat dan menjadi pembahasan-pembahasan kami nantinya untuk lebih kami dalami. Saya kira beberapa catatan-catatan berkaitan dengan yang kami dapatkan dari Pak Jeffry, kita doakan Pak Jeffry kali ini jadi walikota ya. Bagaimana mengakomodir registrasi yang kurang lebih sekitar 6000 arsitek yang ada saya kira di Pasal 16, Pak Jeffry sudah memberikan catatan tetapi masukan untuk bagaimana kita meminimalisir sehingga mafia-mafia yang berkaitan dengan proses registrasi itu jangan sampai muncul dan jangan sampai ada lagi. Saya kira di Pasal 16 itu menjelaskan tentang itu dan kita setuju mengawal itu. Dan Pasal 16 mengatakan registrasi nanti dapat diturunkan dalam PP yang sifatnya teknik dan terdapat dalam Pasal 16 dalam Rancangan Undang-undang Arsitek ini.

Tadi kami sudah menjelaskan juga pada penjelasan awal kami menyangkut dengan bagaimana kelembagaan Dewan Arsitek Indonesia. Dalam konstruksi Dewan Arsitek yang telah diatur dalam Pasal 26-Pasal 40 dan pada Bab VII, kelembagaan arsitek bagian kesatu dan juga Dewan Arsitek Indonesia itu bersifat mandiri dan bukan badan pemerintah dan berfungsi merumuskan kebijakan penyelenggaraan dan pengawasan praktek arsitek dan bermasa bakti

selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Dewan Arsitek Indonesia berjumlah 9 orang, terdiri dari unsur organisasi profesi, pendidikan tinggi arsitek dan pengamat di bidang arsitektur. Jadi sifatnya mandiri dan badan pemerintah. Memang dalam draft kami untuk pertama kalinya anggota Dewan Arsitek diangkat oleh presiden berdasarkan usul yang diajukan oleh menteri. Namun selanjutnya Dewan Arsitek yang akan memilih sendiri yang sifatnya mandiri dan bukan intervensi dari pemerintah, itu yang pertama.

Terus yang berikut, persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Arsitek Indonesia juga sudah ada dalam Pasal 33 dan termasuk juga penjelasan menyangkut arsitek asing untuk dapat berpraktek di Indonesia seperti apa bentuk-bentuknya. Walaupun memang ada beberapa catatan-catatan kita akan catat tetapi dalam Bab V Pasal 19, 20 dan 21 itu mengatur tidak ada 4 dalam catatan kita nanti kalau memang ada pointer yang perlu ditambahkan kita akan catat. Yang pertama arsitek asing hanya dapat berpraktek di Indonesia sesuai dengan kebutuhan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi pembangunan nasional. Memang Pak Arsul ya, tadi memberikan masukan kepada kami yang ini belum begitu clear dan berkaitan dengan penjelasan ini, saya kira menjadi catatan kami.

Yang kedua, arsitek asing diwajibkan untuk memiliki surat izin kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperoleh STRA dari Dewan Arsitek Indonesia. Dan yang keempat arsitek asing diwajibkan untuk melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu beberapa catatan-catatan yang kami kembali memberikan penekanan berkaitan dengan pendalaman dari rekan-rekan anggota Baleg.

Menyangkut pembatasan 5 tahun untuk pendidikan, ini bukan dalam arti membatasi seseorang untuk menempuh di bawah 5 tahun, standar 5 tahun hanya rasionalisasi pencapaian belajar setara 144-148 SKS. Ya sesuai dengan Permendikbud No.49 Tahun 2014. Jadi nanti mungkin kalau memang lebih kita memfokuskan kepada kesetaraan SKS, mungkin kita bisa pertimbangkan berkaitan dengan waktu 5 tahun itu. Kalau tadi masukan dari para anggota Baleg yang kami hormati. Jadi itu adalah rasionalisasi dari pencapaian belajar setara 144-148. Tadi disampaikan kalau kurang lebih sekitar 25 SKS 1 tahun, 1 semester berarti kurang lebih 3.5 sampai 4 tahun bisa diselesaikan.

Yang lain tadi Pak Totok berkaitan dengan besaran skala untuk pembatasan konstruksi itu, memang di dalam Pasal 35 ayat (4), Undang-Undang No.29 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, sudah menyatakan berkaitan dengan pembangunan gedung itu dilaksanakan dan diatur berkaitan dengan itu pak, tetapi kalau memang kita perlu melakukan penegasan di sini itu juga mungkin akan kita perlu masukan supaya bisa lebih *clear*. Tadi Pak Bambang mengatakan kalau misalnya para arsitek yang tidak memenuhi kriteria arsitek tetapi mereka punya pengalaman keahlian itu batasannya mana Pak Bambang bisa kita akomodir mereka untuk kita manfaatkan keahliannya, tetapi dalam Pasal 35 ayat (4), Undang-Undang No.28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung itu sudah diatur tentang hal tersebut.

Saya kira dari saya itu yang bisa saya tangkap, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih untuk masukan, pandangan dan pikiran dari teman-teman anggota Baleg.

Pak Sigit atau Pak Bambang silakan pak, kalau ada yang mau ditambahkan.

#### **PENGUSUL KOMISI V (SIGIT SUSIANTOMO):**

Terima kasih Pimpinan.

Saya mungkin menjelaskan tidak pertanyaan tetapi saya ingin berusaha sedapat mungkin menyampaikan konstruksi dari Undang-Undangnya. Karena ada pertanyaan-pertanyaan terkait pembatasan dan terkait kompetensi arsitek yang diinginkan.

Jadi kita berharap dengan Undang-Undang ini ada standar seorang disebut arsitek begitu. Saya dahulu sekolah 5 tahun begitu lulus saya tidak bisa langsung desain, merencanakan tidak boleh, harus magang dahulu dan itu sudah biasa begitu. Sipil pun ketika lulus tidak bisa langsung dia langsung bisa menandatangani kontrak sendiri, tidak bisa. Oleh karena itu di beberapa kota ada yang mensyaratkan SIBP (Surat Izin Bekerja Perencana).

Nah Undang-Undang ini kira-kira mengatur semacam itu bahwa seseorang yang disebut sebagai arsitek dan sekarang mungkin ini untuk Pak Ketut juga sekarang kan 4 tahun Pak Ketut

gelarnya ST pak bukan arsitek. Nanti setelah dia dapat STRK dia ada gelar namanya AR begitu ya Pak Bambang? Saya juga begitu saya insinyur tetapi saya harus ngurus surat waktu itu SIPB sama saja zaman dahulu sudah ada juga, tidak bisa langsung berpraktek sebagai arsitek, tidak bisa. Nah Undang-Undang ini lebih mengarah kepada bagaimana seorang arsitek itu jadi arsitek yang terakreditasi tersertifikasi kira-kira begitu. Nah itu dibutuhkan beberapa tahapan dan sekarang sudah ada program sertifikasi itu sejak kita lulus, ada istilahnya sertifikasi keahlian (SKA). Jadi seorang arsitek memang harus terus menerus memperbaharui begitu. Nah kalau kita dari DPR, kita tidak sempat untuk memperbaharui.

Oleh karena itu kita tidak berhak untuk berprofesi sebagai arsitek. Saya misalnya walaupun saya lulusan arsitek 5 tahun, tidak bisa kami, saya bisa merencanakan gedung tetapi saya tidak bisa tanda tangan bahwa sayalah arsiteknya. Itu dibutuhkan orang-orang yang secara terus menerus mengikuti. Karena arsitek ini hubungannya dengan kemajuan zaman, ada bahan bangunan baru, ada metode baru. Bahan bangunan bukan sipil pak tetapi dia mengerti bahan bangunan termasuk dia memilih bahan bangunan. Karena ini terkait dengan industri-industri pendukung bangunan begitu ya. Jadi kira-kira itu sehingga dalam bayangan saya atau di dalam Rancangan Undang-undang ini untuk pembatasan-pembatasan sebaiknya yang melakukan pembatasan itu pemerintah atau pemda. Misalnya kalau pemerintah diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi.

Jadi yang mengatur pembatasan bahwa untuk bangunan gedung yang dibiayai oleh APBN yang berapa lantai dan seterusnya itu diatur di jasa konstruksi. Kami di dalam Undang-Undang ini hanya mengatur arsitek ini pak. Sehingga arsitek ini ketika dia dibayar oleh si pemberi kerja hasilnya memang standar begitu, sekarang tidak ada pak. Mereka yang tidak mengikuti sertifikasi tidak standar. Kadang-kadang ada yang dibayar kemudian dia hanya gambar pre desain. Pre desain ini yang tadi Pak Ketut sampaikan penyusunan studi awal. Mohon maaf untuk Pasal 4 memang bahasanya seperti itu tetapi inilah layanan arsitek itu. Mungkin bisa dipahami oleh arsitek bahwa dia tidak akan masuk ke ranah perancangan kota tidak akan karena bukan ilmu dia tetapi dia harus menggunakan hasil-hasil studi perancangan kota itu. Oleh karena itu dia perlu mengerti rancangan kota itu, nah ini terkait dengan perencanaan kota dan tata guna lahan. Itu hasil bagaimana ada produk dari teman-teman tata kota kemudian dia gunakan, itu ada di RT, RW, RTRK dan seterusnya, tetapi arsitek tidak bermain di situ, arsitek bermain di tata bangunan dan gedung yang 3 dimensi tadi yang saya katakan.

Jadi bapak-bapak mungkin menambahi saja tetapi sebagaimana tadi disampaikan oleh ketua Komisi V bahwa masukan-masukan untuk mempertajam ini sangat luar biasa saya lihat hasilnya, kita memang perlu memperdalam lagi pada sisi-sisinya tetapi ada satu, mungkin ini untuk menjawab juga *urgency* dari Undang-Undang ini. Kalau Undang-Undang ini tidak ada kira-kira ada masalah? Ada pak, ada masalah. Masalah pertama itu tadi tidak ada standar, jadi STM bisa mengatakan aku arsitek padahal dia belum memiliki standar itu. Dia mungkin mengetahui satu bagian dari sistem yang besar itu. Yang kedua tidak ada ukuran kita mengukur kompetensi seorang arsitek tetapi begitu dengan Undang-Undang ini orang akan tahu, oh saya bayar arsitek untuk desain dengan segenap layanannya 5 juta, maka saya akan mendapatkan ini ini ini, sekarang tidak ada pak. Kelemahan kita praktek arsitek di Indonesia itu. Kemudian apa persoalan lagi, ada 400 arsitek di Singapura yang bekerja di sana tidak diakui oleh Singapura karena anda tidak punya Undang-Undang, anda tidak punya standar kompetensi, bagaimana kami mengakui anda, ini masalah, tetapi kalau kita punya Undang-Undang ini kemudian kami lanjutkan dengan sertifikasi ASEAN, pasar kita bukan hanya Indonesia pak, pasar kita Singapura, Malaysia. Dan banyak *statement*, banyak yang mengatakan bahwa arsitektur Indonesia punya kelebihan. Karena kalau arsitek-arsitek Singapura dia begitu terpatok dengan material yang diproduksi oleh mereka tetapi kalau kita ini lebih bisa mengeksplorasi kondisi alam, ada material-material yang ada dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk bangunan-bangunan dan gedung.

Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini pengguna jasa arsitek terlindungi pak, kemudian arsitek yang diaspora ke berbagai negara diakui dan disetarakan sehingga mereka punya gaji yang sama. Sekarang ini mereka tidak boleh, mereka bisa desain bangunan gedung tinggi di Singapura tetapi mereka tidak boleh tanda tangan sebagai arsitek karena anda tidak setara dengan kami, anda tidak punya Undang-Undang. Nah kemudian anda belum ada sertifikatnya karena tidak disyaratkan, makanya mereka langsung ke sana begitu lulus langsung kerja di Singapura di Malaysia dan di

Amerika mereka kemudian mengurus sertifikatnya di sana. Sebetulnya itu bisa dilakukan di sini, jadi kira-kira itu.

Terkait dengan pembatasan-pembatasan saya tadi kami berharap pemerintah setelah Undang-Undang ini ada, pemerintah bisa mengaturnya dan kami hanya mengatur arsiteknya saja, tetapi batasan arsitek ini mau diperkerjakan di mana sebaiknya pemerintah atau termasuk pemda. Sehingga memungkinkan seorang yang tadinya disebut mungkin untuk daerah-daerah seperti Papua, Indonesia timur, pemda tidak perlu mensyaratkan yang tanda tangan IMB untuk bangunan 2 lantai 3 lantai seorang arsitek tetapi untuk Jakarta dan seterusnya kayanya perlu disyaratkan karena begitu kompleks persoalannya. Kalau tidak kondisi kota yang tidak teratur ini akan terus begini terus. Seorang arsitek yang tersertifikasi tidak mungkin mendesain di atas desain bangunan gedung di atas bantaran sungai, tidak mungkin. Itu berarti dia tidak lulus sejak awalnya, tidak mungkin tetapi seorang STM mungkin saja dia mendesain bangunan di atas bantaran sungai.

Jadi diputuskan ini pak bahwa Undang-Undang ini perlu termasuk diantaranya untuk mengatur kota agar kota itu bisa lebih tertata, rapi. Kenapa arsitek adalah profesi yang dibutuhkan oleh pemerintah kota, kalau menurut dia mengurangi pegawai pemerintahnya dan dia menyuruh arsitek untuk menandatangani IMB. Kalau ada apa-apa dengan IMB tinggal menyalahkan arsitek.

Oleh karena itu perlu pasal pidana, dengan pasal pidana itu kita ikat arsitek itu sehingga dia tidak macam-macam, kita ikat agar kalau pemerintah mensyaratkan bangunan-bangunan tinggi harus didesain oleh seorang arsitek maka dia tahu ada pidana di sana sehingga dia tidak menyepelkan persoalan-persoalan yang terkait dengan keselamatan. Itu mungkin tambahan terkait dengan Undang-Undang ini bahwa masih dimungkinkan sekali lagi orang yang bekerja sebagai "arsitek" tetapi dia bukan arsitektur yang terakreditasi memperoleh pekerjaan, nah itu mudah-mudahan pemda tanggap, tetapi terkait dengan arsitek asing di dalam pasal Undang-Undang ini tegas disebutkan bahwa arsitek asing, Pasal 19 ayat (3) , "harus memiliki surat tanda registrasi arsitek dari Dewan Arsitek".

Jadi arsitek asing tidak bisa di sini nyelenong begitu saja, dia harus ada surat tanda registrasi dari arsitek. Yang Pasal 19 ayat (1) pak, memang ada dibuka ruang arsitek asing hanya dapat melakukan praktek arsitek di Indonesia sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia. Ini kita buka ruang sedikit, karena ada MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) karena mereka minta ruang untuk bisa bekerja di sini, tetapi pak dengan Undang-Undang ini jumlah kita lebih banyak. Mereka mungkin pasar yang ada di sana sangat kekurangan daripada mereka ke sini peluangnya justru kita yang akan ke sana dan ini yang harus ditangkap dan ini semangat dari Undang-Undang Arsitek. Karena arsitek ini bukan mengerjakan rumah tradisional tetapi arsitek ini membangun peradaban dan membangun kota. Lalu di mana itu semua, semua itu justru ada di negara-negara lain dan ini akan mendatangkan devisa. Bayangkan kalau 400 arsitek yang di Singapura kemudian kita fasilitasi, mereka bisa balik ke sini sertifikasi, balik lagi mereka sederajat, itu sangat luar biasa. Mungkin gambaran seperti itu.

#### **KETUA RAPAT:**

Pak Sigit, pekerjaan arsitek yang bisa mengakibatkan kegagalan, hilangnya harta benda, kecelakaan, itu contohnya apa pak, ini pertanyaan awam sebetulnya tetapi orang akan bertanya. Karena ini akan menyangkut sanksi-sanksi juga.

#### **PENGUSUL KOMISI V (SIGIT SUSIANTOMO):**

Seperti tadi pak, arsitek mengerjakan bangunan di masih ingat Wasior pak? Wasior itu kan air tumpah, air tumpah di cekungan, ini kota ada di cekungan. Nah ini mestinya arsiteknya yang disalahkan bukan teknik sipilnya. Kalau misalnya teknik sipilnya hebat, ini bangunan ini tidak rubuh oleh anu ya tetapi arsiteknya harus disalahkan, roboh oleh hantaman air dan seterusnya, arsitek harus disalahkan. Kenapa, ini bagian dari sertifikasi pak, bahwa arsitek ini harus melihat tata ruang, arsitek harus melihat kontur. Air itu kan lewat cekungan-cekungan itu kota ada di cekungan begini pak.

Jadi wajar kalau kemudian air langsung begitu, nabrak, ada pak. Dan itu semua dengan Undang-Undang ini *clear* semuanya walaupun tidak langsung butuh waktu. Oleh karena itu mungkin pemda butuh berinisiatif untuk bangunan-bangunan lantai 3 misalnya harus dikerjakan ditandatangani oleh arsitek. Karena dia sudah memikirkan lingkungannya makanya ada di sana di layanan arsitek.

**KETUA RAPAT:**

Pak Sigit, kita ini sering melihat bangunan-bangunan tinggi sekarang, hotel-hotel itu menghadap laut, di dekat gunung segala macam. Itu kalau ada apa-apa yang kena arsitek atau insinyur sipil.

**PENGUSUL KOMISI V (SIGIT SUSIANTOMO):**

Kalau dia menyalahi tata ruang arsitek pertama kali pak, jadi arsitek tidak boleh mengerjakan. Oleh karena itu dalam Undang-Undang ini.

**KETUA RAPAT:**

Tata ruang mungkin tidak menyalahi artinya di situ boleh, ini kan maksudnya nanti ini untuk penyempurnaan. Jadi nanti mekanisme kerjanya begini para pengusul, supaya pembahasan kita cepat diharmonisasi jadi anggota-anggota Panja dan beserta pimpinan Panja itu sebetulnya sebagai sumber ide saja. Jawaban-jawaban bapak itu semua sebagai klarifikasi untuk menjelaskan supaya ini ketemu pertanyaan dengan jawaban tetapi yang akan mempunyai tugas detail itu akan saya serahkan kepada tenaga ahli. Dan tenaga ahli ini saya minta kerjasama betul antara tenaga ahli Baleg, mungkin nanti banyak bertanya. Seperti kita ini banyak bertanya karena dia juga mungkin bukan arsitek tetapi ngerti soal legal drafting, soal gagasan yang muncul tadi. Nah tenaga ahli yang dari Komisi V saya harapkan ini benar-benar mengerti teknis sehingga bisa menjelaskan. Dengan demikian nanti ketemu sekali itu draftnya sudah disempurnakan sesuai dengan apa yang berkembang. Termasuk misalnya begini aturan tentang tenaga asing, apakah aturan kita ini bisa berjalan apa tidak. Itu nanti tolong dikaji oleh tenaga ahli jadi dicocokkan dengan berbagai *agreement* pemerintah kita, kemudian juga aturan-aturan MEA dan lain sebagainya. Jangan sampai ini kita buat pasal-pasalnya tetapi tidak bisa jalan, artinya itu malah melanggar Undang-Undang, Undang-Undang melanggar Undang-Undang. Artinya tidak ada lagi pembatasan tenaga kerja misalnya di bidang desain atau arsitek.

Kemudian juga sekarang ini kan sudah teknologi era informasi pak, pekerjaan-pekerjaan itu apalagi desain itu tidak harus dikerjakan dimana negara itu berada, bangunan itu berada. Orang Indonesia ini bangun hotel di sini bisa dikerjakan oleh orang Nederland pak dan dari sono mengerjakannya tidak harus dari sini.

Nah yang begini begini ini apakah sudah ada juga aturan ini, mudah-mudahan sudah ada. Ini kan sebetulnya Baleg ini memang tukang begini pak, memberi masukan supaya bapak ini dari sisi harmonisasi legislasinya benar kemudian dari sisi regulasi-regulasinya juga mencakup seluruhnya. Apalagi tadi saya yakin *urgency* ini saya sama dengan pengusul sebagai ketua Panja, mungkin anggota juga punya perasaan yang sama bahwa *urgency*-nya Undang-Undang ini saya kira sangat diperlukan tetapi justru itulah kita ingin supaya Undang-Undang ini tidak banyak masalah. Termasuk nanti bisa digugat di MK atau tidak bisa jalan karena saya juga tidak tahu apakah kewenangan-kewenangan yang harus diberikan pemda, pemerintah pusat itu sudah pas apa belum, nanti coba dikaji. Karena sebetulnya kalau mau distandarisasi sebetulnya ya mestinya seluruh daerah itu sama, menurut kami ya. Karena bangunan dan hubungannya dengan soal estetika, dengan keamanan dan lain-lain, saya kira rasa itu sama saja. Baik itu dibutuhkan oleh masyarakat di Bali maupun di Jakarta, mestinya itu pikiran saya sama. Sehingga standarnya itu juga sama. Apa yang harus punya sertifikat tertentu diperlukan dan sebagainya itu saya kira diseluruh daerah mestinya sama, tidak boleh beda-beda. Yang satu menentukan begini yang satu menentukan begini. Menurut saya Undang-Undang inilah yang nanti mengatur tentang arsitek itu, jadi saya kira itu.

Kemudian apakah masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya untuk memperkaya ini?

**PENGUSUL KOMISI V (SIGIT SUSIANTOMO):**

Terkait dengan arsitek, mungkin klarifikasi juga untuk menyamakan persepsi bahwa memang yang memberikan sertifikasi nanti Dewan Arsitek, yang memberikan tanda atau lisensi Dewan Arsitek. Nah Dewan Arsitek ini diangkat oleh pemerintah dalam pasal berapa tadi di sini ada pasalnya itu hanya yang pertama. Jadi ketika pertama kali dibentuk Dewan Arsitek diangkat oleh presiden atas usulan menteri. Setelah itu tiap 5 tahun dia ganti mandiri pak, tidak ada seperti yang tadi itu, semuanya hasil dari mekanisme organisasi profesi.

Nah Dewan Arsitek itu ada 9, diantara anggota Dewan Arsitek itu ada perwakilan Perguruan Tinggi. Nah ini bisa Perguruan Tinggi dari berbagai daerah yang ada untuk menyamakan. Nah kalau tadi dikatakan mestinya semua daerah sama, itu mungkin diawali dari misalnya ada perwakilan dari Sulawesi, ada perwakilan dari Papua, tetapi dari Perguruan Tinggi pak yang ada jurusan arsitekturnya, itu ada di Dewan Arsitek ada 9 orang. Kemudian satu lagi profesi dan 1 lagi pengamat arsitektur sehingga hampir ya walaupun tidak disebut di dalam pasal ini harus lulusan arsitek tetapi kayanya hanya 1 yang memungkinkan untuk yang bukan lulusan arsitek adalah pengamat arsitektur mungkin tetapi mayoritasnya adalah arsitek dan lulusan arsitek.

Nah pengamat itu juga mungkin nanti diatur di sini mungkin jumlahnya tidak boleh mayoritas, masa Dewan Arsitek mayoritas pengamat, tidak. Nah mungkin itu.

**KETUA RAPAT:**

Yang memberi sertifikasi tadi Dewan Arsitek ya pak?

**PENGUSUL KOMISI V (SIGIT SUSIANTOMO):**

Ya Dewan Arsitek sementara kalau organisasi profesi itu yang melakukan sertifikasi, SKA, peningkatan itu pak.

**KETUA RAPAT:**

Maksudnya 9 orang itu yang mengerjakan sertifikasi seluruh Indonesia?

**PENGUSUL KOMISI V (SIGIT SUSIANTOMO):**

Ya betul karena masing-masing daerah sudah ada Ikatan Arsitek Indonesia di setiap daerah, di 33 provinsi itu sudah ada.

**KETUA RAPAT:**

Apakah tidak ada lembaga tertentu yang melakukan uji kompetensi itu? Karena kalau 9 orang itu yang harus mengerjakan itu sendiri ini baik-baik, maka pertanyaan saya tadi kan sepertinya kapan selesai itu? Mensertifikasi satu persatu kan ini, uji kompetensi itu kan pasti orang per orang tidak bisa ini semua, oh daerah timur dikirim sertifikat kan tidak bisa begitu.

**PENGUSUL KOMISI V (SIGIT SUSIANTOMO):**

Yang dimaksud uji ini adalah ujian, ujian untuk mendapatkan sertifikasi itu, tetapi kalau uji kompetensi sudah dari itu tadi, dia magang kemudian dia ikut IAI 3 tahun nanti dapat SKA 1, keanggotaan muda kemudian madya kemudian ada lagi.

**KETUA RAPAT:**

Jadi yang 9 orang ini ya mungkin merumuskan semacam soal-soal kalau ada ujian nasional Unasnya begitu tetapi yang melaksanakan bisa di daerah-daerah semacam itu ya?

Ya nanti ini untuk pendalaman, saya kira ini penting dalam pelaksanaannya nanti. Terutama untuk Panja atau pansus, saya tidak tahu berikutnya setelah selesai dari Badan Legislasi tetapi tugas-tugas di legislasi saya kira harus maksimal kita lakukan. Sehingga kalau tadinya desainnya itu mau dibuat Panja dan persetujuan di rapat pleno menurut saya kelihatannya belum bisa pak.

Jadi kita mau realistis saja, walaupun tadi Pak Rufinus mengatakan sudahlah cepat-cepat saja tetapi saya rasanya kok tidak tega untuk melakukannya. Karena saya tidak mau dikatakan Baleg ini bekerjanya serampangan, tidak memenuhi standar profesional karena ini proses legislasi.

Jadi saya ingin tetap melalui proses pembahasan antara tenaga ahli dengan sungguh-sungguh dan nanti dijadwalkan. Tolong kepada Sekertariat koordinasi langsung, Sekertariat Komisi V dan ditunjuk orang-orangnya dengan Sekertariat Baleg nanti melakukan kajian-kajian bersama dan menyempurnakan draft ini untuk nanti kita jadwalkan lagi pada setelah mereka siap. Nanti kita undang lagi pengusul, mudah-mudahan sudah selesai semua, persoalan-persoalan yang tadi muncul sudah *clear* dalam Rancangan Undang-undang ini sehingga segera kita teruskan untuk pembahasan lebih lanjut.

Mungkin kita tidak sampai pada mengundang, saya tadinya bayangan saya lihat ini persoalannya berat amat, saya melihat tadi. Saya ingin misalnya Baleg mengundang organisasi-organisasi stake holder dari daerah, sehingga nanti mereka bisa menceritakan kalau nanti ada sertifikasi seperti itu apa harapannya mereka, lalu ada problem apa dan lain sebagainya.

Kemudian juga profesi lain yang terkait supaya tidak ada profesi-profesi yang berdekatan dengan arsitek dia merasa diambil oleh Undang-Undang ini. Jadi diambil Undang-Undang mereka tidak punya Undang-Undang, mereka harus seperti tadi Pak Ketut yang menyampaikan kekhawatirannya, tetapi itu biarlah nanti menjadi tugas dari Panja atau pansus pada pembahasan berikutnya untuk diberi catatan oleh Baleg. Dan tidak perlu Baleg minta ruang khusus menyampaikan saya kira tidak perlu, di tatib tidak ada. Jadi yang ada ya kalau Baleg membuat catatan rekomendasi bagian dari Rancangan Undang-Undang yang diloloskan harmonisasi itu masih bisa kita lakukan. Itu terserah kepada Panja berikutnya untuk pembahasan.

Silakan Pak Bambang.

#### **PENGUSUL KOMISI V (BAMBANG):**

Terima kasih Pak Ketua.

Saya ingin menambahkan saja bahwa Undang-Undang Arsitek ini sudah disampaikan kepada DPR tahun 2004 diajukan, dipersiapkan sejak tahun 1998. 1998 kita ajukan akhirnya munculnya Undang-Undang Jasa Konstruksi pada waktu itu kita mengajukannya Undang-Undang Arsitek. Para arsitek ke presiden dan presiden menyatakan bagaimana kalau jangan 1 disiplin tetapi ada disiplin lain, akhirnya dimunculkan Undang-Undang Jasa Konstruksi tahun 1999, saya kebetulan sudah di sini.

Kemudian dalam perjalanannya 2004 itu sudah masuk ke Komisi V, ketika itu kawan-kawan Komisi V menyadari bahwa para arsitek dan para engineering itu adalah juga para konstituen Komisi V pak yang ikut diperhatikan. Hanya sayangnya memang begitu masuk prolegnas tidak selesai, masuk lagi prolegnas tidak selesai. Maka diharapkan kita mengejar MEA ini sudah selesai tetapi tidak selesai juga kemarin. Nah dengan harapan mudah-mudahan karena di MEA ini kami para arsitek itu berhimpun tidak hanya di ASEAN tetapi di Asia dan di dunia. Di dunia kami dalam organisasinya UI ya di Asia itu kemudian di ASEAN, ya kami di dalam kegiatan MRA.

Nah di Asia itu sendiri itu 3 Indonesia pak yang belum punya Undang-Undang Arsitek. Maka ketika ada pertemuan-pertemuan internasional mereka sangat mengharapkan bahwa Indonesia harus segera memiliki Undang-Undang sehingga mereka juga bisa bekerja di sini dan tentu kita juga bisa melakukan kegiatan atau praktek arsitek di luar negeri. Sebetulnya di luar negeri itu banyak sekali karya-karya arsitek Indonesia tetapi arsitek Indonesia itu tidak bisa menandatangani menyatakan bahwa sebagai arsiteknya, menara tertinggi saja dari Indonesia.

Kalau tadi dipersoalkan bahwa oh kok yang ini orang bisa menggambar, bisa menggambar digunakan pak gambarnya digunakan tetapi tanggung-jawabnya pak disebut sebagai arsitek ketika kemudian mereka sudah ada tanggung-jawabnya. Ketika dia masih berbentuk desain, di komputer

yang segala macam itu digunakan, masih digunakan tetapi ketika dia mulai merancang sejak awal, sebelum dibuat konstruksinya pak, konstruksi belakangan. Karena diciptakan dahulu bentuknya kaya apa pak, bentuknya bukan dari kerangka tetapi dari bagaimana kebutuhan ruang di dalamnya dimensi apa yang dibutuhkan oleh fungsi tersebut dan juga kota. Ketika dia berada di tengah kota kaya apa, di pinggir kota kaya apa, itu sangat berpengaruh.

Oleh karenanya salah satunya misalnya bangunan-bangunan di sekitar istana, kami menjaga ring 1 istana dengan peraturan-peraturan yang tercakup dalam peraturan bangunan yang dikawal oleh tim pelestari arsitektur kota. Kami menjaganya pak, jangan sampai ada bangunan yang sembarangan di sekitar istana. Kami sedang memperjuangkan di sekitar daerah parlemen ini pak, daerah parlemen ini juga kami jaga supaya jangan ada bangunan yang lebih mencolok daripada kompleks parlemen. Karena kami membanggakan Konevo ini adalah bangunan heritage yang harus kita jaga dan di dalam perjalanan ini kami mengusulkan, para arsitek mengusulkan kalau bisa perkembangan kompleks parlemen pun harus dilakukan dengan 1 sayembara pak sehingga menghasilkan karya-karya terbaik. Nanti akan melibatkan banyak disiplin, ada sipil, ada landscape, ada interior, ada ahli listrik, macam-macam. Sehingga bangunan arsitektur itu adalah sebenarnya gabungan dari berbagai disiplin yang tercakup di dalam bangunan. Tentu kalau tidak ada kaitannya dengan bangunan tidak bisa bahkan ahli keuangan di situ pun ada pak, karena dia mengatur budgetnya hanya sekian. Bagaimana dengan budget sekian bisa diatur.

Saya ingin menyampaikan bahwa kalau tadi waktunya itu memang kami sudah menunggu sejak lama dan mengharapkan bahwa pada periode ini bisa selesai sehingga tidak terlalu terlambat dalam mengejar MEA pak. Ini MEA ini menjadi harapan kami para arsitek dan juga kami kemarin di Komisi V sudah bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain di pansus bisa mengusulkan Undang-Undang Insinyur. Karena di dunia ini di bidang jasa konstruksi memang ada 2 pak Undang-Undang selalu berdampingan, yaitu Undang-Undang Arsitek dan Engineer. Kita engineerinya sudah kemarin dengan pansus, arsiteknya yang lebih dahulu dimasukan belum jadi. Undang-Undang Insinyur jadi lebih dahulu karena teman-teman insinyur itu lebih banyak daripada arsitek pak. Insinyur sipil, insinyur pertanian, insinyur mesin, ada semua di sini tetapi arsitek hanya sendiri pak. Bahkan yang lebih kasihan lagi adalah kawan-kawan desain grafis, desain interior, itu mereka ada pak, ada wujud dari profesinya pak, mereka mengerjakan tetapi tidak punya Undang-Undang, siapa bapaknya pun mereka tidak tahu. Landscaper, landscape itu bukan pekerjaan petani, itu juga dikerjakan oleh arsitek pertamanan, sekolahnya ada pak, di ITB, di Trisakti, di Brawijaya, mereka juga tidak punya bapak, tidak bisa masuk juga di Undang-Undang Arsitek, tidak masuk juga di Undang-Undang Insinyur tetapi titelnya sama, mereka titelnya insinyur.

#### **KETUA RAPAT:**

Sekarang sudah dimasukan di sini belum?

#### **PENGUSUL KOMISI V (BAMBANG):**

Dia tidak masuk sini karena kriterianya memang berbeda, jadi kami pernah berembung semua waktu itu belum ada Undang-Undang Insinyur juga Arsitek, kita berembung bersama. Kita duduk di mana Undang-Undang tersebut? Akhirnya yang insinyur itu terdiri dari apa-apa, arsitek bisa karena memang di dunia kami juga selalu ikut dari dahulu supaya kami juga bisa berlaku di negara lain. Arsitek juga begitu tidak dicampur. Kebetulan saya dengan Pak Jeffry di Komisi X pak, dunia desainer landscaper, arsitektur budaya itu ada di sana. Teman-teman dari industri kreatif ini sedang membuat Rancangan Undang-undang. Mereka ingin memayungi para profesi yang di bidang ini yang tidak termasuk di dalam Undang-Undang Insinyur dan Undang-Undang Arsitek, itu pertama kali mereka berkenalan dengan Komisi X. Itu menceritakan bahwa dia tertarik dengan sudah berhasilnya ada Undang-Undang Insinyur dan Undang-Undang Arsitek yang sudah masuk prolegnas.

#### **FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):**

Sebelum lupa, tadi disebutkan bahwa di ASEAN ini hanya Indonesia yang belum punya. Nah pertanyaan saya apakah dalam penyusunan draft Rancangan Undang-undang ini mengambil



Undang-Undang yang ada di negara-negara ASEAN lainnya. Nah itu kalau boleh mungkin juga kami memberikan sebagai nanti rujukan didalam melakukan pembahasan lebih lanjut dari Rancangan Undang-undang. Itu saja mohon maaf saya menginterupsi supaya tidak lupa dengan pertanyaannya. Terima kasih.

**PENGUSUL KOMISI V (BAMBANG):**

Terima kasih pak.

Jadi kami ini ketika membuat Undang-Undang ini memang sudah melakukan perbandingan dan memasukan. Karena sebetulnya tinggal melihat apa yang ada begitu tetapi kami kan punya kebudayaan sendiri, itulah masalahnya. Kami punya budaya tidak bisa masuk di negara lain seperti itu. Oleh karena itu banyak hal yang kita. Jadi sebenarnya studi banding dengan Undang-Undang dari negara-negara baik itu di Asia maupun di Eropa sudah masuk di sini. Karena apalagi kami adalah anggota dari arsitek dunia maupun arsitek Asia.

Jadi ketika kami berbicara soal profesi maka profesinya ini harus sama, ketentuan pendidikan tadi 5 tahun itu juga atas dasar kesepakatan dunia, kesepakatan Asia, kesepakatan dunia bahwa yang disebut arsitek itu pendidikannya

harus sekian. 5 tahun itu bisa 4 plus 1, 4 tahun dilakukan paling cepat, paling akademi, 1 tahun dilakukan oleh Asosiasi Profesi untuk menambahi keprofesiaannya. Jadi sebenarnya hampir sama dengan di kedokteran atau di notaris ya begitu, itu ada.

Begitu juga soal keharusan-keharusan yang dimiliki oleh seorang arsitek, tanggap dengan ruang membaca lingkungan dan budaya dan sebagainya. Oleh karena itu saya sangat berharap memang kalau bisa secepatnya Undang-Undang ini bisa kita bawa ke paripurna. Karena sebetulnya rekan-rekan sebelum MEA, kami ini juga didorong oleh pemerintah pak dalam hal ini Menteri PU. Menteri PU itu membutuhkan kami sebagai mitra tetapi tidak ada pegangan, tidak ada pijakan untuk mereka bisa memberikan yang setara ketika mereka menggunakan arsitek asing yang digunakan di sini pak. Padahal ada persyaratan begitu mereka menggunakan arsitek asing, maka arsitek asing itu harus bermitra dengan arsitek Indonesia. Susahnya karena kita tidak punya aturan, yang asing dibayar dollar kita dibayar rupiah, persentasenya pun berbeda, ketentuannya berapa persen, berapa persen dia berbeda antara asing. Di sini sebenarnya Undang-Undang ini kita perlukan untuk kesetaraan. Kesetaraan yang sangat diperlukan pada era MEA, kira-kira itu pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Cukup pak?

Ya cukup ya?

Ya kalau masih ada pendalaman harus diperpanjang, tadi waktunya saya bilang 10.30 sekarang sudah 10.28 cukup ya. Kita masih ada lagi pertemuan 1 sesi lagi saudara-saudara para anggota Panja maupun para pengusul yang kami hormati. Saya sebenarnya ingin sekali untuk segera meneruskan Rancangan Undang-undang ini tetapi rasanya tanggung-jawab kami sebagai Baleg yang mempunyai tugas konstitusi untuk melakukan harmonisasi, pembulatan konsep, pendalaman ini rasanya kok tidak tega kalau langsung melepaskan begitu saja.

Tadi sudah banyak pertanyaan yang dieksplorasi oleh teman-teman anggota Panja, sudah dijelaskan oleh para pengusul. Saya kira tugas berikutnya ini nanti kita serahkan kepada para tenaga ahli untuk menyempurnakan. Sebetulnya TA Baleg sudah membuat tadinya tetapi ketika ditunjukkan kepada saya, memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dijawab yang itu belum masuk di sini. Sekarang sudah *clear* nanti tinggal ketemu tenaga ahli ini dan untuk legitimasinya secara politik harus kita rapatkan lagi di rapat Panja sekali. Mungkin kita cari waktu secepatnya kalau sudah siap nanti kita langsung kita usahakan di Panja maupun di Baleg untuk bisa diteruskan.

**Ibu dan Bapak semuanya.**

Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga kepada tenaga pendukung yang memperlancar tugas-tugas kita semuanya dan dengan mengucapkan ***Alhamdulillah hirobil al amin***, rapat ini saya tutup.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

**(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 22.30 WIB)**

Jakarta, 15 Februari 2016

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.